

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PENDAMPINGAN MANTAN NARAPIDANA NARKOTIKA
DENGAN PENDEKATAN
PRISON ART PROGRAMS (PAPS)
(Studi Kasus Di Yayasan Seni Penjara Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S1)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam



Diajukan Oleh:

ARIFIN HARTOMO R

NIM 1502026066

**HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2020**

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 19750815 200801 1 017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Arifin Hartomo R

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Arifin Hartomo R

NIM : 1502026066

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pendampingan Mantan Narapidana Narkotika Dengan Pendekatan Prison Art Programs (PAPS) (Studi Kasus Di Yayasan Seni Penjara Yogyakarta)**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.


Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 29 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003



M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 19750815 200801 1 017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-3758.2/Un.10.1/D.1/PP.00.9/X/2020

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Arifin Hartomo R
NIM : 1502026066
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)*
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pedampingan Mantan Narapidana Narkotika Dengan Pendekatan *Prison Art Programs* (Paps) Studi Kasus di Yayasan Seni Yogyakarta.
Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.
Pembimbing II : M. Harun, S.Ag., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 2 Oktober 2020 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :


Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag.
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Ali Imron, SH, M.Ag.
Penguji III : Dr. H. Mashudi, M.Ag.
Penguji IV : Moh. Khasan, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan




Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 2 Oktober 2020
Ketua Program Studi,



Rustam DKAH., M.Ag.

MOTTO

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٧

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka Itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah

Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹

(QS. An-Nisa':17)

¹ Al-Qur'an al-Karim, (Halim, Kementrian Agama RI).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah Swt atas rahmat-Nyalah penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada jujungan Nabi Muhammad Saw.

Dengan syukur yang mendalam dan kegembiraan saya persembahkan karya tulis ini untuk :

1. Bapak Mujiono dan Ibu Fatmawati, orang yang sangat berjasa dalam hidup saya karena tanpa keduanya saya tidak akan hadir didunia.
2. Saudari saya Ririn Istiqfarini dan Tsulusiyah Apriliyana Ningrum, yang memberikan semangat dalam setiap hal yang saya kerjakan.
3. Ayu Amalia Rizky yang juga sedang berjuang menyelesaikan skripsi.
4. Fakultas Syari'ah dan segenap birokratnya.
5. Teman-teman seangkatan yang masih semangat menyelesaikan studinya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Agustus 2020

Deklarator



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
136AHF553480901
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Arifin Hartomo R
NIM. 1502026066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal Pendek

اَ	=a	كَتَبَ	kataba
اِ	=i	سُئِلَ	su’ila
اُ	=u	يَذْهَبُ	yažhabu

3. Vokal Panjang

اَ...=ā	قَالَ	qāla
اِ=ī	قِيلَ	qīla
اُ=ū	يُقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنَ = al-Rahmān

العَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENDAMPINGAN MANTAN NARAPIDANA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN *PRISON ART PROGRAMS (PAPS)*

(Studi Kasus Di Yayasan Seni Penjara Yogyakarta)

Oleh: Arifin Hartomo R (NIM: 1502026066)

Seorang mantan narapidana telah menyelesaikan masa hukuman dalam penjara dan telah mendapatkan berbagai pendampingan. Mereka mencoba memperbaiki diri dan berusaha tidak mengulangi perbuatan yang pernah membuatnya mendekam dalam penjara. Dalam perspektif Islam, hal ini sama halnya dengan taubat. Taubat merupakan permulaan seseorang untuk mensucikan diri, membersihkan jiwa, batin, dan hati dari segala dosa yang melekat ditubuh. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pendampingan mantan narapidana narkotika dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kegiatan pendampingan narapidana narkotika yang di laksanakan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian hukum yang digunakan adalah *Socio legal research* dengan dua pendekatan yakni *legal research* dan *socio research*. dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder berupa buku-buku, draf undang-undang dan data fakta berupa hasil wawancara, serta sample data kasus. Menggunakan sifat penelitian berupa *Non judicial Case Study* merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan, karena berfokus kepada penyelesaian permasalahan diluar pengadilan. Sumber primer dalam penelitian ini penulis peroleh secara langsung dari pihak Pengurus Yayasan Seni Penjara. Bahan Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Narkotika (UU RI No. 35 Tahun 2009), Undang-Undang Pemasarakatan (UU RI No. 12 Tahun 1995), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes No. 50 Tahun 2015), serta menggunakan Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali tentang *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Kitab *Al-Mustashfa min 'Ilmi Al-Ushul* karya Al-Ghazali. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menjelaskan berdasarkan tujuan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta, maka tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap model pendampingan narapidana sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ghozali dalam *maslahat mursalah* pada kitabnya *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl* adalah dalam kategori Maslahat yang diperbolehkan oleh syara'. Tujuan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta telah memenuhi empat syarat dalam kategori masuk dalam *maslahat mursalah* diperbolehkannya sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum islam, yaitu:

Maslahatnya sejalan dengan tindakan syara', maslahatnya menempati level daruriyah atau hajiyyah yang menduduki tempat daruriyah, maslahatnya bersifat *qat`iyah* atau *zann* yang mendekatinya, maslahatnya tidak berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah/Hadis atau Ijma'.

Kata Kunci: *PRISON ART PROGRAMS (PAPS)*, *Maslahat Mursalah*,
Pendampingan Mantan Narapidana Narkotika.

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, senantiasa saya panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, yakni berupa nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, terlebih nikmat wujud, sehingga kita diberi kesempatan untuk beribadah kepadaNya.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran Nabi Muhammad Saw pembawa rahmat bagi semua makhluk, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita mendapat pertolongan di hari akhir nanti. Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis ingin ucapkan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. M. Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
3. Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
4. Bapak Rustam DKAH, M.Ag, selaku Ketua Jurusan, Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
5. Dr. Ja'far Baihaqi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Jinayah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. dan Bapak M. Harun, S.Ag., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.

8. Mas Angki Purbandono, Mbak Dian Ariani, Daun Bumi Purbandono, Ridwan Fatkhurodin a.k.a Kriyip dan Mbak Sharah Arifin serta teman-teman di Yayasan Seni Penjara Yogyakarta, yang sangat berjasa dalam penelitian ini.
9. Mas Muh. Irfan, dan sahabat-sahabat lain yang telah memberikan dukungan dalam melakukan penelitian ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.


Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Agustus 2020

Penulis,



Arifin Hartomo R
NIM. 1502026066

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Pedoman Transliterasi	vii
Halaman Abstrak.....	ix
Halaman Kata Pengantar.....	xi
Daftar Isi.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori	10
E. Telaah Pustaka	19
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Pendampingan.....	29
B. Narapidana	35
C. Narkotika	37
D. Prision Art Programs (PAPS)	40
E. Hukum Pidana Islam	41
F. Masalah Mursalah	43
G. Macam-macam Masalah Mursalah	48

BAB III YAYASAN SENI PENJARA YOGYAKARTA

A. Sejarah Yayasan Seni Penjara	65
B. Profil Yayasan Seni Penjara	68
C. Struktur Organ Yayasan Seni Penjara	70
D. Pengelolaan Yayasan Seni Penjara	73
E. Swadaya dan Swakelola Yayasan Seni Penjara.....	74
F. Kegiatan Yayasan Seni Penjara	74
G. Pendekatan	75
H. Data Lampiran	77

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEGIATAN PENDAMPINGAN MANTAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI YAYASAN SENI PENJARA YOGYAKARTA

A. Analisis terhadap Mantan Narapidan.....	78
B. Analisis terhadap Kegiatan Yayasan	84
C. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kegiatan Yang Dilaksanakan Yayasan Seni Penjara Yogyakarta	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
C. Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.²

Penyalahgunaan narkotika adalah masalah perilaku sosial, sehingga perlu pemberian informasi atau pengetahuan yang harus didukung oleh upaya pendidikan kepada anak-anak sejak dini sehingga dapat mengubah perilaku dan pola pikir anak, selain membimbing anak agar tumbuh menjadi lebih dewasa.³

Penyalahgunaan narkotika sangat marak terjadi di masyarakat, mengingat mudahnya masyarakat mendapatkan narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal ini membuat orang tua, organisasi masyarakat dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantasan narkotika sudah sering dilakukan, tetapi hasilnya masih cukup jauh untuk memberantas semua penyalahgunaan narkotika. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika adalah pendidikan dan kedekatan keluarga.⁴

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³ BNN (Badan Narkotika Nasional), *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, (Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2012), hlm. 4.

⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

Sering terdengar tentang istilah penyalahgunaan narkotika, tanpa memahami bagaimana narkotika dimanfaatkan dengan benar. Sering terdengar pula istilah peredaran gelap narkotika, namun tidak pernah tahu seperti apa peredaran terang narkotika. Narkotika masih menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Seiring majunya ilmu pengetahuan dan penelitian yang mampu menunjukkan fakta bahwa ada pemanfaatan positif penggunaan narkotika pada golongan tertentu, misalnya Morfin yang di Indonesia tergolong dalam narkotika golongan 2, pemanfaatannya sebagai obat penghilang rasa sakit untuk nyeri yang sangat hebat, dan obat bius ketika akan dilaksanakan operasi bedah, membuat narkotika ini mampu dimanfaatkan dengan benar, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dalam narkotika-narkotika lain juga bisa dimanfaatkan dengan positif.

Penyalahgunaan narkotika sesuai pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi ;

“Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Yang artinya adalah kegiatan tanpa hak menggunakan, mengedarkan dan atau memproduksi narkotika, hal tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks, karena banyak sekali hal dan aspek yang harus diawasi, dimana penanggulangannya perlu peran dari berbagai pihak, bukan hanya orangtua, peran masyarakat secara aktif, berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten juga sangat diperlukan.⁵

⁵ *Ibid.*, hlm. 41.

Menilik ke Yogyakarta yang merupakan kota pelajar, banyak universitas ternama dengan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Yogyakarta juga terkenal sebagai kota budaya yang kreatif, dimana banyak seniman lahir dan tumbuh berkarya disana, selain itu nuansa Kesultanan Jawa sangat kental dimasyarakatnya yang ramah. Hal itu menarik wisatawan untuk singgah dan menikmati keindahan Yogyakarta. Kepadatan masyarakat pribumi atau pendatang disanapun setiap tahun semakin padat.

Sisi lain dari keindahan, keramahan, dan kemajuan pendidikan di Yogyakarta tidak serta merta menjadikannya sebagai kota yang tanpa kekurangan. Buktinya Yogyakarta mejadi kota darurat narkoba pada tahun 2018 dan menjadi tempat jaringan pengedar narkoba online terbesar pada tahun 2019, sasaran utamanya adalah mahasiswa dan pelajar. Kasus besar yang berhasil diungkap petugas kepolisian DIY dengan barang bukti sebanyak 1.083 batang ganja yang datang dari Purwakarta, Jawa Barat. Jika 1.083 batang ganja ini di keringkan maka akan menghasilkan lebih dari 500 Kg ganja kering siap edar, ungkap AKBP Sudaryaka kepada wartawan Tempo.co, barang bukti tersebut dimusnahkan pada 5 Maret 2019.⁶

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY juga mengatakan bahwa daerah Yogyakarta merupakan salah satu pasar potensial yang telah dibidik oleh pengedar dan produsen narkoba baik nasional maupun internasional.⁷ Hal ini

⁶ Tempo.co, <https://nasioanal.tempo.co/amp/1235735/kasus-pengedar-ganja-online-yogyakarta-dilimpahkan-ke-kejaksaan>, diakses 27 September 2019 pkl 11.45 WIB.

⁷ Tribun jogja, <https://jogja.tribunnews.com/amp/2019/03/05/bnnp-sebut-diy-pasar-potenisa-l-narkoba>, diakses 27 September 2019 pkl 11.56 WIB.

sangat memprihatinkan dimana kota pelajar dengan kualitas pendidikan yang cukup baik juga menjadi sasaran peredaran narkoba.

Kasus narkoba yang terjadi di Yogyakarta bukan hanya pengedar melainkan, banyak pula pengguna narkoba atau sebagai korban dari peredaran narkoba, namun malah berujung pada pemidanaan penjara. Merujuk pada kasus tersebut, bahwa yang menjadi pengguna adalah pelajar dan mahasiswa yang menggunakan atau kecanduan narkoba, bisa dikatakan mereka adalah korban, berdasarkan pasal 103 ayat (1) butir 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Yang berbunyi ;

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau*
- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.”*

Dapat diartikan bahwa bagi pengguna atau pecandu narkoba yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, dapat diputus dengan putusan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi. Sehingga seharusnya mereka pengguna narkoba atau pecandu narkoba mendapatkan asesmen dan rehabilitasi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), agar mereka terlepas dari kecanduan narkoba dan mampu kembali meraih masa depannya.⁸ Biaya pengobatan dan atau perawatan

⁸ Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

bagi pecandu narkoba yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman. Sedangkan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah, biaya pengobatan dan atau perawatan selama dalam status tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahanan rumah dan tahanan kota.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia sesuai dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, berbunyi ;

“(1) Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. (2) sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang di bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.”⁹

Hal menarik pada Ayat (2) diatas adalah meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dalam perspektif Islam, hal ini sama halnya dengan taubat. Taubat merupakan permulaan seseorang untuk mensucikan diri, membersihkan jiwa, batin, dan hati dari segala dosa yang melekat ditubuh. Taubat berarti niat yang kuat untuk taubat yang sebenar-benarnya dengan janji tidak akan

⁹ Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

mengulangi dosanya lagi. Taubat merupakan amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam QS. Al-Baqarah Ayat 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ ۲۲۲

Artinya: *“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”*

Pada ayat yang digaris bawah jelas di terangkan bahwa bertaubat dan mensucikan diri adalah salah satu amalan yang disukai Allah Swt.

Sekiranya seseorang telah berbuat dosa dan atau kesalahan yang berhubungan dengan sesama manusia, syarat-syarat taubat yang semestinya adalah :

1. Menyesal dengan sungguh-sungguh diatas segala kesalahan yang telah diperbuat baik kepada tuhan atau terhadap orang lain. Benar-benar terasa di hati perasaan sedih, dukacita, dan rasa tidak patut berbuat dosa seperti yang telah dilakukan.
2. Meninggalkan perkara-perkara yang dapat mendatangka dosa dengan orang lain.
3. Berazam bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perkara-perkara yang mendatangkan dosa yang ada hubungan dengan manusia (*mu'amaidh*).

4. Meminta maaf atau meminta ridho kepada orang yang kita telah berbuat dosa kepadanya atau mengganti rugi atau mengembalikan barang yang telah diambil.

Dalam Hukum Pidana Islam seseorang yang melakukan kejahatan (*Jarimah*) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hudud*, *qishas*, *diyat*, atau *ta'zir*.¹⁰ Narkotika diklasifikasikan dalam golongan *Khamr*, secara syariah Islam mengharamkan *Khamr* berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah Swt dan harus dipelihara sebaik-baiknya.¹¹

Dinyatakan dengan tegas dalam QS: Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat di atas tegas melarang *khamr*, atau segala sesuatu yang menimbulkan mabuk. Para ulama sepakat mengatakan bahwa mengkonsumsi khamr itu hukumnya haram. Alasannya cukup jelas dalam ayat tersebut di atas yaitu : tindakan yang buruk serta termasuk salah satu perbuatan-perbuatan yang dilakukan syaitan.¹²

Tidak ada penjelasan secara pasti dalam bentuk *nash* Al-Qur'an tentang narkotika. Jumhur ulama menetapkan haramnya meminum minuman yang

¹⁰ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 4.

¹¹ Djazuli, *Fiqih Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Gavindo Persada, 2000), hlm. 95.

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm.87.

memabukkan, baik sampai mabuk atau tidak mabuk, baik yang diminum sedikit atau banyak. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *khamr* itu adalah nama bagi jenis minuman yang memabukkan yang terbuat dan di proses dari perasan anggur, selain itu tidak dinamakan *kahmr*. Maka ada beberapa jumhur ulama tentang narkotika, sedangkan dalam *nash* Al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan tentang narkotika secara langsung, sehingga hukuman yang pantas bagi tindak pidana narkotika adalah *ta'zir*.¹³

Tergerak dari pengalaman teman-teman yang pernah menjadi warga binaan pemasyarakatan di lapas, serta ingatan terhadap tekanan psikologis yang dialami oleh keluarga dan teman dekat warga binaan yang berada di luar lapas, lahirlah Yayasan Seni Penjara dengan program utamanya *Prison Art Program* (PAPS). Tujuan PAPS untuk mengangkat mantan warga binaan pemasyarakatan agar mampu berdiri mandiri, siap kembali kedalam lingkungan masyarakat dan tidak terjatuh kembali pada perkara yang membuatnya mendekam di lembaga pemasyarakatan.

Harapan dan tujuan besar dari Yayasan Seni Penjara, dalam mengentaskan permasalahan hukum di Indonesia, menggugah penulis untuk meneliti dan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEGIATAN PENDAMPINGAN MANTAN NARAPIDANA NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN *PRISON ART PROGRAMS* (Studi Kasus Di Yayasan Seni Penjara Yogyakarta)".

¹³ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 142.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam model pendampingan mantan narapidana narkotika dengan pendekatan Prison Art Programs oleh yayasan seni penjara yogyakarta, menggunakan beberapa pertanyaan untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik kegiatan pendampingan mantan narapidana narkotika yang dilaksanakan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta ?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap praktik kegiatan pendampingan narapidana narkotika yang di laksanakan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan pokok rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana praktik kegiatan pendampingan mantan narapidana narkotika yang dilaksanakan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap model pendampingan narapidana narkotika yang di laksanakan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Pidana Islam, kemudian menjadi referensi guna mengatasi masalah lembaga pemasyarakatan di Indonesia, serta diharapkan dapat menjadikan bahan masukan bagi berbagai pihak, khususnya bagi aparat

negara, penegak hukum serta petugas pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dan terlebih kepada masyarakat umum, agar tidak memandang mantan warga binaan pemasyarakatan atau mantan narapidana sebelah mata, karena mereka adalah bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak sebagaimana masyarakat umum.

2. Manfaat praktisnya, sebagai bahan informasi bagi pembaca dan penelitian lebih lanjut.

D. Kerangka Teori

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* menurut Muladi adalah sebuah kebijakan atau usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. *Criminal policy* merupakan bagian dari politik penegakan hukum yang terhimpun dalam politik sosial, yaitu sebuah usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.¹⁴

Saat ini terdapat berbagai pendapat dari para ahli mengenai pengertian *criminal policy*, Sudarto mengartikannya menjadi pengertian sempit, pengertian luas, dan pengertian paling luas. Yaitu :¹⁵

1. Kebijakan kriminal dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana.
2. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung:PT. Alumni, 1992), hlm. 1.

¹⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung:PT. Alumni, 1981), hlm. 1.

3. Kebijakan kriminal dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.

Criminal policy meliputi ruang lingkup yang cukup luas, menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :¹⁶

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan, lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment / massa media*).

Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, penanggulanga kejahatan secara garis besar dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu: melalui sarana penal atau hukum pidana (butir “1”) dan sarana non penal atau diluar hukum pidana (butir “2” dan “3”).¹⁷

Muladi berpendapat, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*Penal*) pada hakekatnya dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :¹⁸

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.

¹⁶ Geraldus Petrus Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, (Deventer: Kluwer 1973). hlm. 58. Sebagaimana dikutip dalam Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: 1991), hlm. 2.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Perbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 9.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini disebut kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat pelaksana pidana, disebut tahap kebijakan eksekutif dan administratif.

Dari tahapan tersebut, kebijakan melalui hukum pidana dimulai dari perumusan suatu undang-undang (hukum pidana), kemudian undang-undang tersebut diaplikasikan melalui sistem peradilan (*criminal justice system*).

Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdapat di dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dengan komponen-komponen (sub-sistem) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.¹⁹

Peranan penting dari lembaga pemasyarakatan guna memberikan pembinaan kepada narapidana. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.²⁰ Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Suhardjo pada tahun 1962. Beliau menyatakan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang pernah di pidana kembali ke masyarakat.

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 84.

²⁰ Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Antropologi hukum menurut Prof. Dr. T.O Ihromi adalah cabang dari ilmu budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya dengan hukum.²¹ Sedangkan menurut Prof. Dr. Nyoman Nurjaya antropologi hukum adalah sub disiplin antropologi budaya yang memfokuskan kajiannya pada fenomena empiris kehidupan hukum dalam masyarakat.²² Antropologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat, bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat, atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendali sosial (*social control*), atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial (*social order*) dalam masyarakat. Dikaitkan dengan kajian hukum, yang dipahami adalah mengapa orang yang satu melakukan tindakan yang beda dengan orang lain, padahal aturan yang berlaku bagi orang-orang tersebut sama. Latar belakang inilah yang dicari penjelasannya dari kaca mata antropologi hukum. Sudut pandang ini berbeda dengan sudut pandang hukum yang menjustifikasi terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan. Pentingnya memahami antropologi hukum adalah untuk mengetahui bekerjanya hukum sebagai pengendali sosial yang dilatar belakangi oleh budaya.

Teori-teori tentang antropologi hukum antara lain :

1. *Forum Shopping-Shopping forum* oleh Keebet von Benda Beckmann, Teori ini berisi bahwa pihak yang bersengketa berhak memilih dan menunjuk jalur

²¹ Koentjaraningrat, *Antropologi Hukum, dalam Antropologi Indonesia*, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun 1989 (Jakarta : FISIP UI, 1989), hlm. 3.

²² *Ibid.*

penyelesaian sengketanya, dan pihak yang ditunjuk berhak menentukan apakah akan menyelesaikan sengketa tersebut atau tidak.

2. *Justice in many rooms* oleh Marc Galanter, teori ini berisi bahwa keadilan dapat ditemukan diberbagai tempat, tidak hanya di lembaga peradilan yang dibentuk pemerintah.
3. *Autonomous social fields* oleh Sally Falk Moore, dalam suatu bidang sosial secara interanal dapat membangkitkan aturan-aturan, kebiasaan-kebiasan, sistem-sistem, tetapi dilain pihak juga rentan menjadi sasaran dari atura-aturan dan kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari pihak luar yang mengitarinya.
4. *Street level bureaucracy* oleh Michel Lipsky, yang mengatakan bahwa birokrat tingkat bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat mengemban dua tugas sekaligus, yaitu ; a. Sebagai pelaksana peraturan/ kebijakan, b. Dalam diri mereka melekat diskresi (kebijaksanaan).

Islam sangat memperlakukan baik seorang yang ditawan atau dipenjara. Perlakuan baik yang ditujukan kepada narapidana merupakan tuntunan Islam yang luhur. Perlakuan yang bermartabat meliputi jaminan atas makanan, minuma, pakaian, obat-obatan, dan ucapan yang pantas. Pemenuhan konsumsi bagi narapidana merupakan kelaziman yang harus dipenuhi oleh otoritas setempat. Rasulullah dan para sahabat konon selalu memberi makan pagi dan malam bagi para tahanan dengan menu yang sama, seperti roti dan kurma.

Sebagaimana dalam Qs. Al-Insaan ayat 8 :

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٨

Artinya : “Dan mereka mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.”

Demikian pula persoalan tentang pakaian, Imam Bukhori menulis secara khusus bab tentang tuntunan memberikan sandang bagi para narapidana di kitab *Al-Jami' As-Shahinya*, yaitu bab “*Al Kiswah lil Usara*”, seperti diriwayatkan dari jabir bin Abdullah, ketika itu Abbas pernah ditahan dalam perang Badar. Abbas tidak memiliki baju. Para sahabat melihat ada pakaian milik Abdullah bin Ubay yang seukuran. Nabi akhirnya memberikan pakaian itu untuk Abbas.

Soal hunian, meskipun mereka adalah narapidana, sepatutnya sel yang mereka huni setiap hari minimal layak. Bahkan di zaman sahabat dulu ada yang ditahan di masjid atau kediaman mereka.

Islam menekankan agar menghindari bentuk penyiksaan apapun yang diperuntukan bagi para tahanan. Rasulullah pernah melarang Umar bin Khatab saat hendak mencabut bulu alis seorang tawanan. “Jangan wahai Umar, Aku tidak mengizinkannya,” titah Rasul.

Sekalipun siksaan tersebut bertujuan mengorek informasi penting dari tawanan. Siksaan untuk menggali rahasia itu tidak diperkenankan. Imam Malik pernah menegaskan larangan tersebut saat ditanya tentang siksaan kepada tawanan untuk sebuah informasi. “Saya tak pernah mendapatkan legalitasnya,” kata Imam Hijaz tersebut.

Selain itu, berikan hak tawanan untuk berbincang atau berkomunikasi dengan pengacaranya. Hal tersebut seperti yang dicontohkan Rasulullah terhadap Tsamamah. Rasul memberikan hak para tawanan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menghalangi komunikasi atau hanya bersikap cuek merupakan bentuk penghinaan luar biasa terhadap narapidana. Tak kalah penting, adalah edukasi dan

sosialisasi terhadap keluhuran Islam. Bagaimana menyampaikan pelajaran tentang hakikat Islam, tanpa paksaan. Begitulah Islam memperlakukan tahanan, sangat luhur dan manusiawi.

Mashlahah Mursalah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak ada dalil-dalil yang memrintahkan untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.²³

Menurut Al-Ghazali, *Mashlahah* adalah :

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة او دفع مضرّة, ولسنا نعني به ذلك, فإن جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق, وصلا الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة, وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالههم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

Artinya: "Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' /hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat."

Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitab Ilmu Ushul Fiqih (علم اصول الفقه)

Mashlahah Mursalah adalah :

²³ Ahmad Sanusi & Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2015), cet. 1, hlm. 79.

المصلحة المرسله اي المطلقة, في اصطلاح الاصوليين: المصلحة التي لم يشرع حكما لتحقيقها, ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها, وسميت مطلقة لكنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء.²⁴

Artinya :“ *Maslahah Mursalah* yaitu *Maslahah* dimana *Syari’* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalahah*, dan juga tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya, dan mutlak akan tetapi tidak ada dalail yang menunjukkan atas pengakuannya atau dalail yang membatalkannya”.

Jadi *Maslahah Mursalah* kemaslahatan yang secara hukum tidak terdapat dalam *syari’* dan tidak ada yang memerintahkan dikerjakan dan ditinggalkan, dan apabila dikerjakan akan mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan.

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan secara umum, dan kepentingan yang tidak terbatas, tidak terkait. Dengan kata lain *Maslahah Mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terkait pada konsep *syariah* yang mendasar. Karena *syariah* sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan masyarakat secara umum, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan, dan mencegah kerusakan.²⁵

Allah menurunkan *syariat* ke dunia ini dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakherat. Kemaslahatan itu terbagi menjadi tiga macam yaitu :

²⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *علم أصول الفقه*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013/1434), hlm. 63.

²⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), cet, 1, hlm. 22.

1. *Al-Maslahah Al-Daruriyah* (المصلحة الضرورية), ialah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia didunia dan akhirat, yang mencakup memelihara agama, harta, akal, keturunan dan memelihara jiwa.
2. *Al-Maslahah Al-Hajjiyah* (المصلحة الحاجية), ialah kemaslahatan dalam bentuk kebutuhan hidup manusia akan tetapi bobotnya dibawah kadar *Al-mashlahah Al-dharuriyyah* namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran. Mislanya dalam bidang ibadah diberikan rukhsah mengqasor sholat dan berbuka puasa bagi musyafir.
3. *Al-Maslahah Al-Tahsiniyah* (المصلحة التحسينية), ialah kebutuhan manusia yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.²⁶

Maslahah mutlak diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan ukhrawi dan duniawi tidak akan mungkin dicapai tanpanya, terutama bersifat *dharuriyyah*. Abduljabbar berpendapat bahwa *maslahah* merupakan suatu hal yang harus dilakukan manusia guna menghindari *mudharat*.²⁷

Seiring maju dan berkembangnya kehidupan bermasyarakat, maka hukum haruslah berkembang sesuai kehidupan sosial masyarakat. Dalam perkembangan hukum, pemikiran Imam Al Ghazali tentang *maslahah mursalah* sebagai pembaruan

²⁶ Muhyiddin, *Ushul Fiqih 1 Metode Penetapan Hukum dengan Metode Adillat Al-Ahkam*, (Semarang : karya abadi jaya, 2015), cet 1, hlm. 100-101.

²⁷ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Erlangga, 2007), hlm. 80.

hukum membawa hal besar. Masalah mursalah perlu digalakkan, tetapi untuk kehati-hatian. Tujuan inti penyiaran hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat.

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang hasil-hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti. Kegunaan dari telaah pustaka ini adalah untuk membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sejenisnya yang telah dilakukan serta melihat persoalan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menjumpai hasil penelitian terdahulu yang sedikit bersinggungan dengan judul yang diangkat dalam penelitian diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Khusnul Khotimah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta (2016) dengan judul “Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam lapas ada tiga proses pembinaan yaitu; a) Perencanaan pembinaan, dimulai dengan analisa kebutuhan warga binaan; b) Pelaksanaan pembinaan, menciptakan hubungan yang harmonis antara warga binaan dengan petugas lapas; dan c) Evaluasi pembinaan, observasi dan peninjauan ulang dari proses yang telah dijalani oleh warga binaan lapas. Kondisi warga binaan pemasyarakatan setelah proses pembinaan banyak menuju arah positif. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan akan selalu diperbaiki guna mewujudkan pembinaan yang maksimal.

Kedua, selaras dengan penelitian diatas, peneliti lainnya adalah Skripsi yang disusun oleh Taufik Hidayat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2011) dengan judul “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Ketrampilan Bagi Narapidana Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto”. Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan pembinaan di lapas Purwokerto sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan diberikan sesuai minat warga binaan. Pada proses pembinaan ketrampilan dihasilkan beberapa produk lapas, yakni barang” kerajinan yang dibuat oleh para warga binaan. Kendala yang dialami lapas Purwokerto adalah pada proses penjualan barang-barang produk lapas, dan jalan keluar yang diambil lapas adalah dengan bekerjasama dengan pihak dari luar lapas yang bisa menampung serta memasarka produk-produk tersebut. Selain hal itu lapas juga mengalami kelebihan kapasitas, sehingga pihak lapas harus sering meroling warga binaan dan memindahkan beberapa warga binaan yang dirasa telah mandiri ke lapas baru.

Ketiga, Penelitian yang juga punya relevansi kepada penelitian penulis ialah skripsi yang disusun oleh Tiwan Setiawan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (2006) dengan judul “Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang”. Hasil penelitian ini menyebutkan pola pembinaan di Lapas Kelas IIA Wanita Semarang, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan dari atas (top down approach) yang memberikan pembinaan secara umum, seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan

kesadaran hukum. Kemudian pendekatan selanjutnya ialah pendekatan dari bawah (*bottom up approach*) memberikan pembinaan yang bersifat teknis seperti pembinaan ketrampilan dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar narapidana.

Seberapa besar efektifitas pembinaan yang diberikan petugas lapas akan dikembalikan lagi kepada narapidana, karena pihak lapas tidak menjamin sepenuhnya apa yang mereka berikan didalam lapas akan diterapkan oleh para narapidana nantinya setelah mereka keluar. Pihak lapas hanya berusaha sebaik dan semaksimal mungkin dengan harapan para narapidana wanita berubah menuju arah yang lebih positif.

Hambatan dari proses pembinaan justru berasal dari diri narapidana sendiri, seperti latar belakang yang berbeda-beda, hubungan antar personal narapidana, hubungan narapidana dengan petugas lapas, sedangkan factor dari luar ialah kuantitas dan kualitas petugas pembinaan yang masih kurang memadai. Hal ini mendorong pihak lapas untuk bekerjasama dengan pihak-pihak dari luar lapas.

Keempat, penelitian dari Studi Hukum Pidana Islam yang disusun oleh Selvia Sari, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang menurut Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.” Skripsi ini membahas kewenangan dan fungsi balai pemsarakatan, meninjau lembaga pemsarakatan kelas I palembang sebagaimana fungsinya sesuai undang-undang pemsarakatan. Balai pemsarakatan kelas I palembang juga memberikan pembinaan dalam berbagai bidang, baik rohani, jasmani, kesehatan, hingga keterampilan guna membekali warga binaan pemsarakatan dengan

keahlian yang bisa di kembangkan ketika sudah selesai masa tahanannya. Meninjau dari sudut pandang hukum islam skripsi ini membahas tentang taubat dan meninjau peran dari balai pemasyarakatan guna membina warga binaan pemasyarakatan, serta bagaimana narapidana siap kembali ke masyarakat. Namun lebih cenderung menitik beratkan pada peran balai pemasyarakatan.

Kelima, jurnal yang disusun oleh Prasetya Adhi, “Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika”, *e-Jurnal Hukum*, Universitas Diponegoro Vol. 1, No. 2, Semarang: 2013. Pokok pembasan dalam jurnal tersebut adalah upaya yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah guna mengantisipasi kejahatan narkotika diantaranya dengan sosialisasi serta gerakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahguna dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Keenam, jurnal yang disusun oleh Ninik Zakiyah, “Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek”, jurnal *Al-Ahkam*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Vol. 26, No.2, Semarang: 2016. Pokok pembahasan jurnal tersebut adalah pemikiran Hazairin tentang ketidak efektifan pidana penjara pendek di Indonesia dan studi kemungkinan penggantian pidana penjara pendek dengan hukuman yang bersifat sosial.

Dapat disimpulkan dari beberapa penelitian di atas bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dalam subjek dan variabel penelitian dengan peneliti. Hanya saja, penelitian yang digunakan sebagai acuan telaah pustaka peneliti tidak sepenuhnya memuat dua variabel penelitian peneliti karena yang digunakan sebagai acuan hanya memuat studi kasus, khususnya tentang penyelesaian tindak pidana

narkotika, sehingga permasalahan yang akan diteliti belum dibahas atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini karena, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Maka metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi dasarnya.²⁸ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dalam metode ini terdiri dari; jenis penelitian, sumber data, bahan hukum, pengumpulan data dan analisis data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian skripsi.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis yang bertujuan menggambarkan suatu permasalahan yang ada di suatu daerah atau pada saat tertentu.²⁹ Penelitian hukum yang digunakan adalah *Sosio legal research* dengan dua pendekatan yakni *legal research* dan *socio research*. dengan menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder berupa buku-buku, undang-undang dan data fakta berupa hasil wawancara, serta sample data kasus. Dengan menggunakan sifat penelitian berupa *Non judicial Case Study* merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan, karena berfokus kepada penyelesaian permasalahan diluar pengadilan.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta : Rajawali Pres, 2015), hlm. 1.

²⁹ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2018), Cet, 2, hlm. 133.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber primer dalam penelitian ini penulis peroleh secara langsung dari pihak Pengurus Yayasan Seni Penjara.

b. Data sekunder

Merupakan sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung, diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam hal ini data yang diambil adalah dokumen-dokumen yang berisi mengenai kegiatan yang dilaksanakan Yayasan Seni Penjara ketika di dalam lembaga pemasyarakatan.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Narkotika (UU RI No. 35 Tahun 2009), Undang-Undang Pemasyarakatan (UU RI No. 12 Tahun 1995), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes No. 50 Tahun 2015), serta menggunakan Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali tentang *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam Kitab *Al-Mustashfa min 'Ilmi Al-Ushul* karya Al-Ghazali.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan penelitian kualitatif, pengumpulan data

pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik-teknik kualitatif , sebagai berikut:³⁰

- a. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dalam metode ini penulis melakukan wawancara dengan Angki Purbandono, seorang seniman dan pendiri Yayasan Seni Penjara sekaligus pengagas *Prison Art Programs* (PAPS).
- b. Observasi adalah teknik yang menuntut suatu pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung bagaimana Yayasan Seni Penjara melaksanakan segala kegiatan dan program.
- c. Dokumentasi, penelitian ini penulis meneliti data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada.

5. Analisis Data

Analisis Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara deduktif kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Adapun Langkah-langkah menganalisis untuk pengumpulan data Sekunder dan primer yakni mengikuti model analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun

³⁰ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 143.

Penjelasannya.³¹

- a. Reduksi Data adalah merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data terkumpul, data ditulis dalam bentuk laporan yang disusun berdasarkan data reduksi yang dirangkum dan dipilih tersebut dan difokuskan ke hal-hal yang penting.
- b. Penyajian data adalah digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan dan bagian tertentu dari gambaran tersebut, penyajian dapat berupa sketsa, narasi, grafik, table, dan matrik (bagan).
- c. Kesimpulan dan verifikasi, yakni dalam memverifikasi data akan dilihat apakah data tersebut sudah benar atau tidak, jika dihubungkan dengan data analisis tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Guna memberi gambaran kepada pembaca agar mudah dalam memahami isi dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam lima bab yang menitik beratkan pada pokok pemikiran yang berbeda selanjutnya akan peneliti uraikan dalam beberapa sub bab. Gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta bagaimana sistematika dalam penulisan skripsi ini

³¹ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 34.

BAB II Tinjauan Umum

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan secara luas dari apa itu Pendampingan, Narapidana, Narkotika, Prison Art Programs (PAPS), Hukum Pidana Islam, Masalah Mursalah, dan Macam-macam Masalah Mursalah.

BAB III Yayasan Seni Penjara Yogyakarta

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum dari Yayasan Seni Penjara Yogyakarta, sejarah, latar belakang, dan bagaimana proses pendampingan mantan narapidana narkotika, serta bagaimana *output* dan *outcome* dari program pendampingan yang diselenggarakan Yayasan Seni Penjara Yogyakarta.

BAB IV Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Praktik Kegiatan pendampingan Mantan Narapidana Narkotika

Dalam bab ini yakni menganalisis dari bab 3 berdasarkan hasil data yang didapat dengan menggunakan teori-teori masalah mursalah, yang penyelesaiannya dengan menyesuaikan Hukum Islam menurut *Ushul Fiqih*.

BAB V Penutup.

Dalam bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian yang berpijak pada bab-bab sebelumnya. Berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pendampingan

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri, oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan.³²

Suharto menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne (1986) bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “*making the best of the client’s resources*”.³³

Keterlibatan masyarakat sebagai sumber daya manusia untuk memberdayakan dirinya, merupakan potensi untuk mencapai tujuan masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Seperti yang dikatakan dalam Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan, bahwa pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama masyarakat dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya

³² Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, (Jakarta: 2007), hlm. 2.

³³ Suharto. E, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, (Bandung: Reflika Aditama), hlm. 3.

mendiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan kearah peningkatan kapasitas produktivitas masyarakat.³⁴

Selanjutnya dikatakan bahwa pendampingan berintikan sebagai upaya menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.³⁵

Ungkapan di atas memperlihatkan bahwa pendampingan bukan saja dilakukan oleh tenaga pendamping atau petugas lapangan kepada masyarakat tetapi juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai potensi utama untuk dikembangkan dan mengembangkan diri. Karena masyarakat lebih mengetahui apa yang dimiliki dan apa yang menjadi permasalahannya.

Seperti yang dikatakan sebagai berikut oleh Primahendra mengatakan pendampingan adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator.³⁶

Menurut badan perkumpulan keluarga berencana (BPKB) Jawa Timur, pendampingan dapat juga merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dan dapat bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan dalam kelompok yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Kata pendampingan lebih bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan

³⁴ Perum Perutani, *Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan*, (Semarang: Perhutani unit 1 jateng 2004), hlm. 2.

³⁵ *Ibid.*, hlm.2.

³⁶ Primahendra. R, *Pedoman Pendampingan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: 2002), hlm. 6.

karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan dampingan) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan. Hal ini membawa implikasi bahwa peran pendamping hanya sebatas pada memberikan alternatif, saran, dan bantuan konsultatif dan tidak pada pengambilan keputusan.³⁷

Berkaitan dengan itu pendampingan berarti bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.³⁸

Menurut Departemen Sosial, pendampingan adalah proses pembimbingan atau pemberian kesempatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang dilakukan oleh para pendamping atau fasilitator melalui serangkaian aktivitas

³⁷ Badan Perkumpulan Keluarga Berencana, *Pendampingan Masyarakat*, (Jawa Timur: 2001), hlm. 5.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

yang memungkinkan komunitas tersebut memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan di seputar kehidupannya.³⁹

Depsos RI juga menjelaskan bahwa pendampingan adalah suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan (fasilitas) untuk mengidentifikasi keutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian korban secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Selanjutnya dikatakan juga oleh Suherman, pendampingan adalah merujuk pada upaya-upaya memberikan kemudahan, kepada siapa saja untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.⁴⁰

Sehubungan dengan itu Adi. I. R mengatakan bahwa pandampingan adalah upaya untuk mengintegrasikan kembali penyandang masalah pada institusi-institusinya seperti keluarga, sekolah dan masyarakat. Dikatakan pula pendampingan merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan (*outreach*).⁴¹

³⁹ Departemen Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Sosial Orang Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: 2005), hlm. 7.

⁴⁰ Departemen Sosial, *Pedoman Umum Pelaksanaan Bimbingan Sosial Penyandang Cacat dalam Panti*, (Jakarta: Depsos RI 2007), hlm. 4.

⁴¹ Adi. I.R, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, (Depok: FE-UI 2003), hlm. 14.

Menurut Waryasaputra ada 3 macam pendampingan yang dibedakan menjadi:⁴²

1. Pendampingan yang dilakukan oleh semua anggota keluarga secara universal, dimanapun mereka tinggal sebagai perwujudan dari hakikat dasar keberadaan manusia : holistik dan keberjumaan.
2. Pendampingan yang dilakukan oleh para pelaku profesi non- psikologis yang ingin menggunakan konseling sebagai nilai tambah bagi profesinya sendiri, pendampingan secara fungsional.
3. Pendampingan yang dilakukan oleh kaum profesional secara penuh waktu. Pelaku pendampingan ini disebut sebagai konselor psikologis profesional. Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian yang dilakukan oleh para pelaku kaum profesional, dimana mereka dipersiapkan secara khusus untuk mendampingi para korban gempa terutama mereka yang mengalami kecacatan. Para pendamping adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan psikologis.

Pendampingan melibatkan pendamping dan yang didampingi. Pendamping adalah sebagai fasilitator dalam menanggapi masalah ataupun keprihatinan-keprihatinan dalam kehidupan seseorang yaitu dengan memfungsikan diri dari yang didampingi. Perbedaan pendampingan psikologis dengan dukungan dan pendampingan dari keluarga maupun dalam masyarakat dapat terlihat pada fungsi pendampingan sebagai berikut. Fungsi pendampingan yaitu meliputi :

⁴² Waryasaputra. T.S, *Ready to care: Pendampingan dan Konseling Psikoterapi*, (Yogyakarta: Galang Press 2006), hlm. 9.

1. Menyembuhkan. Fungsi ini dipakai oleh pendamping ketika melihat keadaan yang perlu dikembalikan ke keadaan semula atau mendekati keadaan semula, dengan kata lain membantu seseorang untuk menghilangkan tingkah laku disfungsi yang mengganggu, dan dapat berfungsi dengan keadaannya yang baru.
2. Menopang. Fungsi menopang dipakai untuk membantu seseorang untuk menerima keadaannya sekarang sebagaimana adanya, kemudian bisa berdiri diatas kedua kaki sendiri dalam keadan yang baru, serta bertumbuh secara penuh dan utuh.
3. Membimbing. Pendamping berlaku sebagai pembimbing yang didampingi untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab terhadap keputusannya dengan mempertimbangkan saran dari pendamping berupa alternative-alternatif, kelebihan dan kelemahan, kesempatan, tantangan yang mungkin ada, dan sarana apa saja yang diperlukan untuk dapat mengambil suatu keputusan yang terbaik yang dipilih seseorang dengan kesadaran akan pilihannya sendiri.
4. Memperbaiki hubungan. Pendamping sebagai penengah atau mediator ketika seseorang mengalami konflik batin dengan pihak lain yang menyebabkan rusaknya hubungan, yang pada akhirnya mereka pihak yang berkonflik mampu memecahkan masalah secara mandiri. Namun tidak jarang konflik batin dapat mengarah pada konflik eksistensial yang kemungkinan terburuk menyebabkan bunuh diri. Maka pendamping sebagai mediator orang itu dengan dirinya sendiri.

5. Memberdayakan. Fungsi ini dipakai untuk membantu orang yang didampingi menjadi penolong bagi dirinya sendiri pada masa depan ketika menghadapi kesulitan kembali. Maka diharapkan orang yang didampingi tersebut tidak selalu tergantung pada pertolongan orang lain.

Dari fungsi-fungsi pendampingan yang sudah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa pendampingan berfungsi untuk membantu orang yang didampingi untuk dapat hidup secara mandiri dengan menerima segala kekurangan maupun kelebihan dirinya secara apa adanya, dan mau menerima kondisi sekarang dengan tidak hanya pasrah namun bertanggung jawab akan hidupnya dan mau serta tertantang untuk mengembangkan hidupnya dan berfungsi dengan keadaan yang baru.⁴³

B. Narapidana

Seorang terpidana yang menjalani pidana penjara atau dihilangkan kemerdekaannya ditempatkan di lembaga pemasyarakatan disebut narapidana.⁴⁴

Menurut Pasal 1 Ayat (7), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa

⁴³ *Ibid.*, hlm 12.

⁴⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Februari 2020.

narapidana adalah seorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁵

Meskipun narapidana kehilangan kemerdekaannya, namun hak-hak mereka diatur juga dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan jasmani maupun rohani.
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang-orang tertentu.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapat pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁵ Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

C. Narkotika

Definisi narkotika, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Istilah narkotika yang dipergunakan bukanlah *narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:⁴⁶

1. mempengaruhi kesadaran
2. memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
 - a. penenang
 - b. perangsang (bukan rangsangan seks)
 - c. menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian

⁴⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju 2003), hlm. 6.

dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalah gunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.⁴⁷

Sehubungan dengan pengertian narkotika menurut Sudarto bahwa “perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani *narko* yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.⁴⁸

Defenisi lain yang dikutip Ridha Ma’roef mengemukakan “bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, kokain, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni *morphine, heroin, codein, hisisch, cocain*. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulant*.”⁴⁹

Pada beberapa dekade yang lalu, penggunaan narkotika di kalangan bangsa-bangsa tertentu merupakan suatu kebudayaan, namun akhirnya narkotika menjadi suatu komoditas bisnis yang mendatangkan keuntungan yang besar, sehingga perdagangan gelap narkotika mulai marak. Bahkan perdagangan narkoba itu telah di organisasikan dalam suatu sindikat-sindiket yang merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti politik dan ekonomi.⁵⁰

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP 1990), hlm. 40.

⁴⁹ Ridha Ma’roef, *Narkotika, Masalah, dan Bahayanya*, (Jakarta: PT. Bina Aksara 1984), hlm. 34.

⁵⁰ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), hlm. 10.

Penyalahgunaan narkoba sekarang telah menjadi suatu persoalan, bukan hanya dihadapi oleh satu bangsa saja, tetapi telah menjadi persoalan internasional karena tidak adanya keseragaman di dalam pengertian narkotika. Hal ini terungkap berdasarkan pernyataan Moh. Taufik Makarao.⁵¹

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup pada Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa narkotika di golongan menjadi:⁵²

1. *Narkotika golongan I*, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
2. *Narkotika golongan II*, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
3. *Narkotika golongan III*, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penting untuk diketahui, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵² Sujono. A.R, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 5.

pelayanan rehabilitasi medis. Sedangkan yang dimaksud penggunaan narkotika untuk “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Penggunaan narkotika untuk kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya.⁵³

Tetapi terdapat pengecualiannya, yaitu untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.⁵⁴

D. Prison Art Programs

Prison art programs (PAPS) adalah sebuah program seni kolektif yang mempunyai ikatan kuat dengan memori penjara sebagai ide dasarnya untuk mengembangkan segala konsep dan teknik di seni rupa.

⁵³ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djumbatan 2009), hlm. 18.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.19.

Inisiatif program ini dibangun oleh Angki Purbandono, dengan beberapa warga binaan pemasyarakatan (WBP) lainnya yang bekerjasama dengan pembina utama dan pembina lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) narkotika kelas II A Yogyakarta pada bulan Mei 2013.

Proses kerja *Prison art programs* (PAPS) dilakukan secara kolektif selama enam bulan didalam lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan dilanjutkan kemudian diluar lembaga pemasyarakatan (Lapas) sejak oktober 2013 oleh beberapa warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang sudah bebas sampai sekarang.

Prison art programs (PAPS) mempunyai tiga program utama yang akan dikembangkan di dalam lapas, yaitu :

1. *Interior dan exterior art movement*, atau gerakan seni memanfaatkan ruang interior dan eksterior di dalam lapas.
2. *Merchandise*, mengelola karya para warga binaan pemasyarakatan (WBP) menjadi produk yang bisa dijual secara umum.
3. *Workshop*, mengundang seniman atau tenaga ahli lainnya ke dalam lapas untuk membagi ilmu dengan para warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Prison art programs (PAPS) juga mempunyai satu program utama yang dilakukan di luar lapas yaitu pameran berkala. Pameran ini akan bersifat kolektif yang konsep besarnya akan dihasilkan secara pemikiran bersama oleh para anggota *Prison art programs* (PAPS) setiap dua tahun sekali.

E. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana islam dikenal dengan *fiqh jinayat*. Kata *jinayah* (جناية) merupakan bentuk jadian dari kata *jana* (جن). Secara etimologi *jana* (جن) berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jinayah* (جناية) berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah.⁵⁵

Kata *jinayah* dalam istilah hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang dijelaskan oleh ‘Audah bahwa *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang syara’, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁵⁶

Tindak pidana atau *jarimah*, dalam bahasa indonesia dikenal dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau delik pidana. *Fuqaha*’ menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayah*. Dari segi etimologi kata *jarimah* (جريمة) merupakan jadian dari kata (جرم), yang berarti berbuat salah, sehingga *jarimah* memiliki arti perbuatan salah. Dengan demikian istilah *jarimah* merupakan persamaan istilah *jinayah*.⁵⁷

Hukuman (*al-‘Uqubah*) menurut ‘Audah adalah :

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عضيان أمر الشارع

Artiya : *Hukum ialah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.*

⁵⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya 2015), hlm. 1.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

Terdapat 3 kategori jarimah yaitu;

1. *Jarimah Hudud*

Adalah *jarimah* dengan hukuman *hadd*, atau hukum yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, tidak dapat dihapus atau dirubah, menjadi hak Allah.

2. *Jarimah Qisas-Diyat*

Jarimah yang diancam hukuman *Qisas* (sepadani/sebanding), dan atau hukuman *Diyat* (denda/ganti rugi).

3. *Jarimah Ta'zir*

Jarimah yang diancam dengan hukuman yang bersifat pengajaran, dan tidak ditentukan hukumnya secara pasti, diserahkan kepada penguasa (hakim).

F. Maslahah Mursalah

Al-maslahah secara bahasa dapat di artikan sesuatu yang baik, bermanfaat, dan mencegah munculnya kerusakan atau keburukan.⁵⁸ Menurut Al-Ghazali *al-maslahah* adalah :

أما المصلحة فهي عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعين بو ذلك، فإن جلب ادلنفعة ودفع ادلضرة مقاصد اخلاق، وصالح اخلاق يف حتصيل مقاصدم. لكناعين ابدالصحة احملافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من اخلاق مخصة، وبو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماذلم.

فكل مايتضمن حفظه الأصول اخلمسة فهو مصلحة وكل مايفوت بذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Artinya: "Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan

⁵⁸ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", Jurnal Justitia Vol. 1 No.04, (Desember 2014), hlm. 351.

maslahat ialah memelihara tujuan syara' /hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat'.

Pengertian diatas, pertama adalah sesuatu yang baik yang bermanfaat, bertujuan untuk mendatangkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ialah mencegah dari kerusakan atau keburukan berarti masalah dimaksudkan untuk mencegah segala bentuk kerusakan dan keburukan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia.

Dari uraian Al-Ghazali dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan maslahat menurut Al-Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut maslahat. Kebalikannya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadah, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat.

Secara terminologis *mashlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana *syar'i* tidak mensyariatkan dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁵⁹ Pada prinsipnya *maslahah mursalah* merupakan suatu cara

⁵⁹ Siti Asiyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", Jurnal Al-Ahkam Vol. 27, No. 1, (April 2017), hlm. 69.

penetapan hukum yang didasarkan atas kemaslahatan yang ketentuannya tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah.

Beberapa ahli ushul fiqih mengartikan *Maslahah Mursalah* sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh *syari'* serta tidak ada dalil yang menerangkan atau membatalkannya. Adapun kemaslahatan yang ditetapkan oleh *syari'* dalam berbagai hukum dan dijelaskan *'illat* pensyariatannya dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqih sering disebut dengan *maslahah mu'tabarah*. Seperti halnya pemeliharaan manusia, *syari'* mewajibkan *qisas* terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja, potong tangan bagi pencuri dan hukuman dera bagi pelaku zina. Maksud dan tujuan dari pembentukan hukum yang didasarkan pada hal-hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan diman hukum tersebut telah berlaku pada *syari'*.⁶⁰

Maslahah mursalah yang dimaksud oleh sebagian ahli ushul fiqih, adalah:

ان يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ولا يوجد اصل متفق عليه.

Artinya : “bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat”.

Didalam Al-qur'an maupun hadist tidak terdapat dalil yang memerintahkan atau melarang pengumpulan Al-qur'an. Tetapi karena dalam hal tersebut terdapat

⁶⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang : Dina Utama, 2014), Cet 1, hlm. 139- 140.

suatu makna yang mengandung kemaslahatan menurut pertimbangan akal/rasio. Alasan tersebutlah yang menjadi dasar dalam penggunaan *masalah mursalah*.⁶¹

Sebagai dalil hukum, *masalah mursalah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam menetapkan suatu hukum. Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'* bertujuan untuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindari keburukan atau kerusakan. Setiap *illah* yang menjadi landasan hukum, bermuara pada *kemaslahatan* manusia.⁶²

Pengertian hampir sama dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum syara' sebagai berikut :

هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الاسلامي ولا يشهد لها اصل خاص بالاعتبار او الالغاء.

Artinya : “*masalah mursalah* ialah *masalah mursalah* yang sesuai dengan tujuan syari'ah Islam, tidak ada dalil khusus yang mengakui atau membatalkannya”.⁶³

Jadi *masalah mursalah* menurut Muhammad Abu Zahrah ialah sesuatu yang baik, sejalan dengan tujuan syariat, dapat mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan walaupun secara khusus tidak ada dalil *syara'* yang menolak ataupun mengakuinya.

Imam Malik mengartikan *masalah mursalah* sebagai salah satu dasar *tasyri'* yang memungkinkan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab pertama yang menyuarakan *masalah mursalah* sebagai dalil

⁶¹ A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua)*, (Jakarta : Kencana, 2014), cet 2, hlm. 163- 164.

⁶² Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Azimah, 2014), cet 3, hlm. 206-207.

⁶³ Muhyiddin, *Ushul Fiqih 1 Metode Penetapan Hukum dengan Adillat Al-Ahkam*, (Semarang : Cv Karya Abadi Jaya, 2015), cet 1, hlm. 104-106.

hukum dan hujjah dengan alasan bahwa sahabat dulu telah mempraktikkan penggunaan *masalah mursalah* yang ditandai dengan pengumpulan Al-qur'an dalam satu mushaf. Para sahabat menggunakan *masalah mursalah* sesuai dengan tujuan *syara'*, oleh karena itu harus diamalkan sesuai dengan tujuannya, apabila dikesampingkan maka telah menyampingkan tujuan syariat. Bagi Imam Malik *masalah mursalah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat.⁶⁴

Pengertian *masalah* juga dikemukakan oleh 'Izz al-Din 'Abd al-Salam (w. 660 H) dalam pandangannya *masalah* identik dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf'* (kebermanfaatan) dan *al-husn* (kebaikan).⁶⁵ Sedangkan menurut Al-Syatibi salah satu ulama mazhab maliki mengemukakan *masalah mursalah* merupakan setiap prinsip *syara'* yang tidak disertai dengan *nash* namun tindakannya sesuai dengan *syara'* serta maknanya diambil dari dalil-dalil *syara'*.⁶⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* adalah sebuah metode dalam menetapkan hukum yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari *syara'* bukan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu semata. Tujuan Dasar *masalah mursalah* adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dalam segala aspek kehidupan dan

⁶⁴ Muksan Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangan sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", Jurnal Justitia Vol.1 No.04, (Desember 2014), hlm. 352-353.

⁶⁵ Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, (Tt : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2010), cet 1, hlm. 36.

⁶⁶ Siti Asiyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode *Maslahah Mursalah* Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", Jurnal Al-Ahkam Vol. 27, No. 1, (April 2017), hlm. 69.

menghindari dari segala bentuk yang membawa kepada kerusakan atau keburukan.⁶⁷

G. Macam-Macam Masalah Mursalah

Dilihat dari segi tingkat kualitas, masalah mursalah dapat dibagi menjadi tiga macam, antara lain:

1. *Mashlahah dlaruriyyah* (المصلحة الضرورية)

Merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang mencakup lima kebutuhan dasar, antara lain : memelihara agama, memelihara akal, memelihara harta, memelihara jiwa dan memelihara keturunan. Dari kelima kebutuhan pokok tersebut dapat disebut dengan *al-mashalih al-khomsah* atau *al-dlaruriyyah al-khomsah*.⁶⁸ Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan terganggu, menurut al-syatibi dari kelima kebutuhan pokok tersebut apabila dapat berjalan dengan seimbang dan dipelihara dengan baik maka dapat memberi kebahagiaan bagi individu atau kelompok masyarakat.⁶⁹ Misalnya: mendapatkan harta dengan cara yang salah (*bathil*).

2. *Mashlahat hajiyyah* (المصلحة الحاجية)

Merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi secara tidak

⁶⁷ Muksan Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangan sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", hlm. 352.

⁶⁸ Muhyiddin, *Ushul Fiqih 1 Metode Penetapan Hukum dengan Adillat Al-Ahkam*, (Semarang : Karya Abdi Jaya, 2015), cet 1, hlm. 100.

⁶⁹ Salma, *Maslahah Dalam Prespektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah *Al-Syir'ah*, vol. 10, 2016.

langsung menuju ke arah sana, seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. *Maslahah hajjiyat* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan menyebabkan rusaknya lima unsur pokok, namun secara tidak langsung dapat menimbulkan kerusakan. Seperti : menghina agama berdampak pada memelihara agama, minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal dan menipu akan berdampak pada memelihara akal. Semuanya adalah perbuatan buruk yang dilarang dan menjauhi larangan tersebut adalah masalah dalam tingkat hajjiyah.⁷⁰

3. *Maslahah Tahsiniyah (المصلحة التحسينية)*

Maslahah yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan atau kesusaan dalam kehidupannya, sebab kebutuhan ini sifatnya hanya sebagai pelengkap atau hiasan.⁷¹ Namun, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia.⁷²

Dari ketiga tingkatan kemaslahatan diatas yang perlu diperhatikan seorang muslim ialah tingkatan dan kualitas kepentingan maslahat tersebut, sehingga dapat menentukan maslahat yang perlu didahulukan. *Maslahat dlaruriyyah* harus lebih didahulukan dari *kemaslahatan hajjiyat*, dan *kemaslahatan hajjiyat* harus lebih didahulukan dari *kemaslahatan tahsiniyyah*.

⁷⁰ Zulbaidah, *Ushul Fiqih 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), cet 1, hlm. 136.

⁷¹ Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang : Walisongo Press, 2008), cet 1, hlm. 18.

⁷² Zulbaidah, *Ushul Fiqih 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2016), cet 1, hlm. 136.

Ditinjau dari segi eksistensinya *maslahat* dan ada tidaknya dalil yang mengaturnya dibagi menjadi tiga macam, antara lain :

1. *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*

Ialah suatu *kemaslahatan* yang dijelaskan dan diakui keberadaannya oleh nash. Allah menetapkan hukuman potong tangan terhadap pelaku pencurian, Seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah (38) :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah”.

Demikian juga dalam rangka menjaga dan memelihara kehormatan manusia, Islam melarang manusia berbuat zina. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an sura Al-Isra (32).

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ٣٢

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

2. *Al-Maslahah Al-Mulghah*

Ialah *kemaslahat* yang bertentangan dengan ketentuan *nash*, oleh karena itu segala bentuk kemaslahatan yang seperti ini ditolak *syara'*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, contoh yang sesuai dengan *maslahah* ini adalah fatwa seorang ulma mazhab Maliki di Spanyol yang bernama Laits Ibn Sa'ad (94-175 H) dalam menetapkan kafarat orang yang melakukan hubungan badan pada siang hari dibulan Ramadhan. Berdasarkan hadist Nabi Saw *kaffarat* bagi orang yang demikian adalah memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin (HR

Bukhari dan Muslim). Kasus ini terjadi di Spanyol dan yang melakukannya adalah seorang penguasa kaya raya. Oleh karena pelakunya adalah seorang penguasa, apabila *kafaratnya* memerdekakan budak tentu sangat mudah ia dapat membayarnya karena mempunyai banyak harta dan dengan mudah ia akan kembali melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, dengan alasan demikian Laits Ibn Sa'ad menetapkan *kaffarat* bagi penguasa tersebut puasa dua bulan berturut-turut.

Para ulama memandang *kaffarat* yang ditetapkan oleh Laits Ibn Sa'ad bertentangan dengan hadist Nabi Saw, karena bentuk-bentuk *kaffarat* diterapkan secara berturut-turut. Apabila seseorang tidak mampu memerdekakan budak baru dia dikenai puasa dua bulan berturut-turut. Karena, mendahulukan *kaffarat* berpuasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemasalahat yang bertentangan dengan kehendak *syara'* sehingga dipandang batal dan ditolak serta tidak bisa dijadikan landasan dalam penetapan hukum.⁷³

3. *Al-Maslahah Al-Mursalah*

Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak dibatalkan/ditolak oleh *syara'*.⁷⁴ Abu Zahra mendefinisikan al-maslahah al-mursalah, sebagai berikut:

المصالح المرسلّة أو الاستصلاح هي المصالح الملائمة لمقصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص نال إعتبار أو إلغاء

⁷³ Firdausi, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), cet 1, hlm. 94-96.

⁷⁴ Muhyiddin, *Ushul Fiqih 1 Metode Penetapan Hukum dengan Adillat Al-Ahkam*, (Semarang: Karya Abdi Jaya, 2015), cet 1, hlm. 104.

Artinya : “*al-maslahah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syari’ tetapi tidak ada bash secara khusus memerintahkan dan melarangnya*”

Dari definisi diatas tampak bahwa *al-maslahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam *nash*, tetapi tidak terdapat *nash* secara khusus yang memrintah dan mearang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan ini sejalan dengan *nash* dapat dilihat dari kumpulan *nash* (ayat atau hadist) dan kandungan maknanya.⁷⁵

⁷⁵ Firdausi, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Depok: Rajawali Pres, 2017), cet 1, hlm. 96-97.

BAB III

YAYASAN SENI PENJARA YOGYAKARTA

A. Sejarah Yayasan Seni Penjara

Yayasan Seni Penjara adalah yayasan yang didirikan oleh Angki Purbandono seorang seniman yang pernah menjadi narapidana kasus narkoba, bersama beberapa orang rekan, sebagai wujud kepedulian mereka terhadap karya dari narapidanan khususnya narapidana pengguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

Angki tertangkap polisi pada akhir tahun 2012, kemudian melakukan serangkaian proses penyidikan hingga persidangan, pada Maret 2013 ia masuk sebagai narapidana di lapas narkoba kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

Gagasan awal, tentang konsep Yayasan Seni Penjara bermula ketika di dalam penjara Angki melihat beberapa karya narapidana yang terbengkalai dan tidak terawat, disitu ia meresponnya dengan berkomunikasi dengan sesama narapidana yang berlatar belakang seni. kemudian dibantu oleh beberapa teman sesama narapidana mereka berkordinasi kepada petugas lapas, guna memanfaatkan ruang-ruang dalam penjara sebagai tempat untuk menampilkan karya-karya tersebut.

Setelah merespon karya-karya dari para sesama narapidana, kemudian ia bersama-sama narapidana lain mencoba menawarkan sebuah *project* kepada petugas lapas, untuk membuat program kesenian guna meningkatkan kapasitas dan kualitas produk lapas. Ia menggagas program *movement* atau gerakan yang diberi nama *PRISON ART PROGRAMS* atau disingkat PAPS.

Karena Angki adalah seorang seniman yang *establish* jauh sebelum ia masuk penjara, maka program tersebut disetujui oleh petugas lapas, disitulah program seni penjara atau *Prison Art Programs* dimulai. Guna mendukung kerjanya dalam mewujudkan program tersebut Angki membutuhkan beberapa alat, seperti komputer dan *scanner*, agar ia bisa bekerja dan memulai program seni penjara. Mereka juga butuh bahan-bahan untuk membuat karya bagi narapidana lain agar bisa berproses dan menghasilkan sebuah karya. Hal ini sempat menjadi kendala pula ketika akan memulai programs.

Akhirnya setelah berkoordinasi dan meminta ijin kepada petugas lapas, mereka bisa memasukkan bahan-bahan seperti cat, kanvas, kuas, dan beberapa bahan untuk berkarya. Setiap bahan yang akan masuk ke dalam area lapas harus dicek dan diawasi secara ketat oleh petugas lapas. Mereka tahu bahwa sebagai narapidana mereka tidak dapat bebas melakukan apapun, namun mereka tahu tentang hak sebagai narapidana, bahwa sebagai narapidana ia tetap boleh untuk bekerja.

Proses Angki memperoleh ijin memasukkan komputer dan *scanner* dalam area lapas, dibantu oleh istrinya untuk menyipkan portofolio dan karya-karyanya untuk di presentasikan kepada petugas lapas. Akhirnya ia diberi ijin untuk memasukkan alat-alat kerjanya seperti komputer dan *scanner* kedalam area lapas oleh orang tertinggi kedua di lapas, yakni Bapak Yoga yang saat itu sebagai kepala bagian keamanan lapas.

Demi keamanan dan pengawasan, perlengkapan kerja Angki di letakkan dalam ruang khusus. Memanfaatkan ruang yang hanya sebagai gudang disebelah ruang kantor Bapak Yoga, Angki diberikan sebuah ruang untuk difungsika sebagai kantor studio pribadinya. Studio kecil didalam lapas yang terletak di dekat kantor petugas lapas, membuat hanya beberapa napi khusus yang bisa mengkses dan masuk dalam studionya. Setiap pagi setelah melaksanakan kegiatan wajib bersama narapidana lainnya, Angki berangkat masuk ke studio yang dianggapnya sebagai kantor *esklusive* kemudian melakukan aktifitas disana bekerja dan berkaya dengan alat-alatnya.

Dengan adanya alat-alat untuknya bekerja akhirnya ia mampu merespon benda-benda yang berada dalam lapas. Banyak hal ia temukan dan mengambil sisi keindahanya untuk di-*scan* dan dijadikan sebuah karya. Tidak hanya sendiri banyak pula teman-teman sesama narapidana juga mempunyai suatu benda atau ingatan yang mampu direspon untuk dijadikan karya. Saking senang dan gembiranya angki di dalam lapas, sempat ia dikira gila karena ide-idenya sudah di luar dari apa yang dipikirkan teman-teman narapidana lainnya.

Ia tidak lupa dengan misinya untuk tetap mengangkat *Prison Art Programs* (PAPS). Akhirnya setelah ia menyelesaikan masa tahannanya di akhir tahun 2013. Ia terus membuat karya hingga pada tahun 2014 bersama dengan beberapa mantan narapidana yang turut dalam prosesnya dilapas, di ajak untuk melaksanakan beberapa kerjasama guna melaksanakan pameran karya. Sehingga karya-karya dari dalam penjara mampu dinikmati oleh banyak orang. Banyak pesan sosial dari dalam lapas untuk orang-orang yang menikmati karya-karya dari *Prison Art Programs*.

Akhirnya pada akhir tahun 2014 *Prision Art Programs* didaftarkan untuk menjadi sebuah yayasan. Didaftarkan dengan nama Yayasan Seni Penjara atau *Prison Art Foundation*. Kemudian pada Januari 2015 Yayasan Seni Penjara secara sah berdiri dengan adanya akta pendirian Yayasan Seni Penjara atau *Prison Art Foundation*. Didalam akta pendirian tersebut tercantum maksud dan tujuan dari berdirinya Yayasan Seni Penjara.

Seiring berjalannya waktu pengurus dan orang-orang yang aktif dalam yayasan ini mulai menyadari efek dan khasiat dari Yayasan Seni Penjara bukan hanya sebuah karya namun dalam prosesnya mampu menemukan banyak problematika dan penyelesaiannya. Sehingga harapan dari yayasan seni penjara mampu memberi banyak manfaat kepada setiap orang. Baik bagi narapidana, mantan narapidana, atau bagi siapapun yang memiliki ingatan tentang penjara.

B. Profil Yayasan Seni Penjara

Yayasan seni penjara berdiri sah dengan akta pendirian Yayasan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Giri Kusumo Hadi, SH dengan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0001213.AH.01.04.TAHUN 2015 Tgl. 28 Januari 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Seni Penjara.

Didalamnya tercantum :

Nama yayasan sebagai Yayasan Seni Penjara dalam bahasa Inggris disebut *Prison Art Foundation*, berkedudukan dan berkantor pusat di Yogyakarta, Jl.

Prawirotaman MG III/858, RT. 39/ RW. 11, Kelurahan Brotokusuman, Kecamatan Mergangsann, Kota Yogyakarta.

Dengan kekayaan awal yayasan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.

Pendiri yayasan :

1. Angki Pubrandono
2. Nilam Agusta Nugraheni
3. Berli Doni
4. Fathoni Makturodi
5. Dian Ariyani
6. Yogha Aditya Ruswanto
7. Hermanto Soeryanto
8. Oei Hong Djien

Maksud dan tujaun dari yayasan seni penjara adalah :

Mendukung pemerintah membangun pencitraan positif Lembaga Pemasyarakatan Indonesia dan memberikan pilihan aktivitas kerja para narapidana, baik yang masih menjalani hukuman maupun yang sudah bebas, malalui wilayah seni, dengan :

1. Membuat program seni yang dinamakan Program Seni Penjara yang dalam bahasa inggirs disebut Prison Art Programs.
2. Menggerakkan program seni tersebut sebagai alternatif di dalam maupun di luar penjara sebagai akses dan kegiatan seni, pendidikan, dan terapi seni.

Memberikan kesempatan yang sama kepada para narapidana maupun mantan narapidana dalam berkrasi dan berpartisipasi seni.

3. Menciptakan perubahan yang nyata dalam perilaku, sikap, peningkatan suasana hati, sosialisasi dan kemampuan pemecahan masalah dalam lingkungan pemasyarakatan maupun sosial.

Tujuan :

1. Mereformasi aktivitas seni di dalam lembaga pemasyarakatan yang semula hanya sebagai pengisi waktu luang menjadi aktivitas resmi yang diatur di dalam program pendidikan dan pembinaan lembaga pemasyarakatan yang bisa mendukung perekonomian di kedua belah pihak.

C. Struktur Organ Yayasan

Susunan organ yayasan :

Pembina :

1. Oei Hong Djien sebagai Pembina Yayasan

Tugas dan wewenang pembina adalah :

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina,
2. Kewenangan pembina meliputi :
 - a) Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar.
 - b) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas.
 - c) Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan

- d) Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan.
 - e) Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
 - f) Pengesahan Lapoan tahunan.
3. Penunjukan liquidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

Pengurus :

- 1. Angki Purbandono sebagai Ketua Umum Yayasan
- 2. Nilam Augusta Nugraheni sebagai Sekretaris
- 3. Dian Ariyani sebagai Bendahara

Tugas dan wewenang pengurus adalah :

- 1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
- 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan pembina.
- 3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh pengawas.
- 4. Setiap Anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 5. Pengurus berwenang mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

- a) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan.
- b) Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam berbagai bentuk usaha di dalam dan di luar negeri.
- c) Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap.
- d) Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan.
- e) Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengganggu/ membebani kekayaan Yayasan.
- f) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud Yayasan.

Pengawas :

1. Yogha Aditya Ruswanto sebagai Ketua Pengawas Yayasan

Tugas dan wewenang pengawas adalah :

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengawas berwenang untuk memasuki bangunan, halaman, dan tempat lain yang digunakan Yayasan, berwenang pula untuk memeriksa dokumen, pembukuan, dan mencocokkannya dengan uang kas, atau mengetahui segala

tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus serta berwenang untuk memberi peringatan kepada pengurus.

D. Pengelolaan Yayasan

Yayasan dikelola oleh pengurus secara mandiri, dimana setiap pengurus sangat berperan penting dalam mengelola yayasan. Semua tugas pengurus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar yayasan. Pengambilan keputusan mengenai setiap hal yang akan dilaksanakan yayasan akan dilakukan dengan rapat pengurus. Ketua umum bertindak sesuai tugas dan wewenangnya dalam pengambilan keputusan. Sekretaris umum bertugas dalam mengelola administrasi yayasan. Bendahara umum bertugas mengelola keuangan yayasan.

Pengurus juga tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan berbagai macam lembaga, baik lembaga negara ataupun lembaga sosial masyarakat, bahkan pengurus juga sangat menerima adanya kerjasama dengan lembaga internasional dalam menyelenggarakan kegiatan yayasan.

E. Swadaya dan Swakelola Yayasan

Modal awal terbentuknya yayasan didapat dari kekayaan pendiri yayasan yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selain kekayaan tersebut kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,
- b. Wakaf,
- c. Hibah,
- d. Hibah wasiat, dan

- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua kekayaan yayasan digunakan hanya untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

F. Kegiatan Yayasan Seni Penjara

Guna tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, maka Yayasan menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Membuat dua program sebagai dasar kerja program seni penjara :
 - a. Program Lapas, ada tiga program seni yang dibuat khusus untuk aktifitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu ;
 1. Menata ruang-ruang di lingkungan Lapas dengan memanfaatkan karya-karya seni para narapidana.
 2. Menjadikan karya-karya seni para narapidana sebagai produk seni Lapas, seperti kartu post, poster, buku, kalender dan lain sebagainya.
 3. Membuat agenda lokakarya seni untuk petugas Lapas dan narapidana.
 - b. Program Yayasan, ialah program seni yang dibuat untuk melanjutkan dan mengembangkan bakat seni para narapidana setelah bebas melalui beberapa program, seperti ; Pameran, Lokakarya, Diskusi, dan Beasiswa.
2. Memperkenalkan program seni penjara kepada masyarakat seni dan umum sebagai salah satu hasil aliran seni baru yang menggunakan memori penjara

sebagai konsep dan metode kerjanya. Realisasinya berbentuk presentasi, diskusi, dan pameran secara terbuka.

3. Mengolah dan mendistribusikan karya-karya seni tersebut di beberapa acara seni rupa di Indonesia maupun Internasional.

G. Pendekatan

Prison Art Programs (PAPS) merupakan sebuah aliran baru yang merupakan bagian dari seni kontemporer. Wujud karyanya bisa berupa karya seni rupa, seni instalasi, visual digital, musik, lagu atau bahkan karya tulis seperti puisi, cerpen dan novel. Proses penciptaan karya menggunakan memori ingatan, traumatik, kenangan, dan segala hal yang melibatkan emosi tentang penjara.

Program ini bukan hanya diikuti oleh mantan narapidana, melainkan semua orang yang memiliki minat tentang penjara untuk dijadikan sebuah karya. Proses pembuatan karya dalam program ini dapat menjadi berbagai sarana pengembangan bagi pengkaryanya. Dapat menjadi sarana terapi dalam menghadapi trauma selama di dalam penjara, sebagai sarana mengabadikan pengalaman yang tidak dimiliki semua orang, sebagai penunjang ekonomi, atau sebagai sarana mengembalikan nama baiknya di masyarakat dengan prestasi yang dicapainya dengan telah membuat sebuah karya seni.

Praktiknya tidak semua mantan narapidana berkarya dikantor Yayasan Seni Penjara, melainkan prosesnya dilakukan secara kolektif, dimana Yayasan akan menentukan tema dalam sebuah program, kemudian para mantan narapidana boleh menyetorkan karyanya untuk kemudian diseleksi atau di kuratori oleh tim kurator

dari Yayasan. Setiap karya yang memenuhi kriteria dan memiliki karakter yang kuat, akan masuk dalam pameran yang diselenggarakan yayasan atau kolaborasi dengan lembaga lain.

Selain itu yayasan juga bisa melakukan kegiatan kerjasama dengan lembaga pemasyarakatan, dimana dalam proses pembuatan karya warga binaan pemasyarakatan boleh terlibat. Praktiknya pihak yayasan memberikan sarana untuk para warga binaan pemasyarakatan untuk membuat sebuah karya. Bahan dapat berupa apapun, misalkan kertas, kanvas, cat, atau barang lainnya. Sehingga ketika karya dari dalam penjara ini muncul maka karya tersebut merupakan produk lembaga pemasyarakatan. Disitulah peran yayasan dalam memperbaiki mutu dan nilai produk lembaga pemasyarakatan.

H. Data Lampiran

Lampiran data kegiatan-kegiatan yang didokumentasikan :

1. Pertanyaan Wawancara
2. Akta pendirian Yayasan Seni Penjara
3. Dokumentasi kegiatan Yayasan Seni Penjara
4. Contoh karya dari peserta Prison Art Programs

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEGIATAN PENDAMPINGAN MANTAN NARA PIDANA NARKOTIKA DI YAYASAN SENI PENJARA YOGYAKARTA

A. Analisa Terhadap Mantan Narapidana

Seorang mantan narapidana telah menjalani masa hukuman di penjara, dan telah dibina oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan agar mereka siap kembali ke dalam masyarakat. Ada masalah sosial yang cukup berat yang harus mereka hadapi ketika mereka kembali ke masyarakat, dimana tidak semua orang mampu menerima mereka. Mereka sering dikucilkan dan diasingkan oleh masyarakat sekitar karena apa yang telah mereka lakukan di waktu lalu yaitu melakukan tindak pidana kejahatan.

Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa mereka adalah penyakit masyarakat, karena alasan mereka di penjara sebab telah melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum sehingga mereka harus dijauhi. Masyarakat berpikir dan beranggapan bahwa mereka hanya membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Keberadaan mereka juga sering tidak dianggap dan diabaikan meskipun mereka adalah penduduk asli setempat. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan para mantan narapidana kurang dapat diterima di masyarakat atau didiskriminasi. Tindakan

diskriminasi yang dilakukan oleh anggota masyarakat kepada mantan narapidana dapat membawa dampak negatif terhadap kondisi jiwa mantan narapidana.⁷⁶

Diskriminasi dalam masyarakat bisa berupa diskriminasi non-formal dan diskriminasi formal. Diskriminasi non-formal contohnya mantan narapidana tidak diterima bekerja di suatu lingkungan sosial tertentu, karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana serta adanya kekhawatiran mantan narapidana akan membawa dampak buruk bagi suatu kegiatan usaha. Secara formal deskriminasi tersebut dapat berupa dipersulit dalam urusan administrasi, tidak dilibatkan dalam kegiatan masyarakat, dan banyak diskriminasi dalam bentuk lain yang diterima oleh mantan narapidana.

Ada faktor mengapa mantan narapidana terdiskriminasi, mereka dinilai tidak berubah dengan sebelum masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga masih dinilai meresakan masyarakat. Ketika para mantan narapidana ini kembali kemasyarakat dan diperlakukan dengan diskriminasi mereka tidak bisa mengurai trauma dan tidak mampu mempraktikan apa yang dilatihkan dan didapat selama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun demikian mereka harus tetap kembali ke masyarakat guna berkumpul lagi dengan keluarganya, dan mereka juga sangat berusah agar mampu diterima kembali di kehidupan sosial masyarakat.

Salah satu cara yang bisa mereka lakukan ialah mengembalikan citranya dimasyarakat dengan menunjukkan prestasi mereka. Apabila mereka tidak mampu

⁷⁶ Zainul Akhyar. dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 7, Mei 2014, hlm. 547

bergerak dan menunjukkan prestasinya, selamanya akan dikucilkan oleh masyarakat. Deskriminasi dalam masyarakat sangat bertentangan dengan tujuan Islam dalam maqositus syari'ah dimana ada 5 poin yaitu memelihara : agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan atau keturunan. Agama sangat menjunjung tinggi tujuan syari'ah.

Tujuan utama diberlakukannya syari'ah adalah untuk kemashlahatan. Menurut Imam Ghozali, masalah adalah upaya memelihara tujuan hukum islam, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan atau kehormatan dan harta benda. Setiap perbuatan yang bermaksud untuk menjaga terpeliharanya tujuan hukum islam yang berjumlah lima tersebut disebut dengan maslahat. Setiap sesuatu yang bertujuan untuk menolak kerusakan, juga dinamakan dengan maslahat, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Ghozali dalam Kitabnya *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة, ولسنا نعني به ذلك, فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق, وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة, وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

77

Artinya: "*Adapun maslahat pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' /hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan*

⁷⁷Al Ghazâli, *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar, (Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 274-275

kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat'.

Al-mashlahat menurut Imam Ghazali dalam Kitabnya *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*, dari segi dapat diterima oleh syara' terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Maslahat yang dibenarkan oleh syara'

Maslahat yang dibenarkan oleh syara', maka ia dapat dijadikan dalil dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma'. Contohnya kita menetapkan hukum bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan demi memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara' terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.

2. Maslahat yang dibatalkan oleh syara'

Macam yang kedua adalah maslahat yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama tentang salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, yang mengatakan bahwa sang raja tersebut hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini

adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al Kitab (dan hadis) dengan maslahat. Membuka pintu ini akan mengubah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan dalil-dalilnya disebabkan perubahan kondisi dan situasi.

3. Maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

Kemudian Imam Ghazali membagi maslahat dipandang dari substansinya menjadi beberapa bagian, yaitu: Masalah dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi *tahsinat* dan *tazyinat* (pelengkap penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat. Menurut Imam Ghazali, memelihara kelima dasar tujuan syara tersebut merupakan pada tingkat darurat sehingga tingkat kemaslahatan ini merupakan yang tertinggi. Lebih lanjut, Imam Ghazali menjelaskan:

“Adapun maslahat yang berada pada tingkatan darurat maka tidaklah jauh (dianggap melenceng) ijtihad mujtahid untuk melakukannya (dapat dijadikan dalil/pertimbangan penetapan hukum Islam) sekalipun tidak ada dalil tertentu yang memperkuatnya (Itulah masalah mursalah). Contohnya orang-orang kafir yang menjadikan sekelompok tawanan muslimin sebagai perisai hidup. Bila kita tidak menyerang mereka (untuk menghindari jatuhnya korban dari tawanan muslim), mereka akan menyerang kita, akan masuk ke negeri kita, dan akan membunuh semua kaum muslimin. Kalau kita memanah tawanan yang menjadi perisai hidup itu (agar bisa menembus musuh), berarti kita membunuh muslim yang terpelihara darahnya yang tidak berdosa. Hal ini tidak diketahui dalilnya dalam syara'. Bila kita tidak menyerang, kita dan semua kaum muslimin akan dikuasai orang kafir, kemudian mereka bunuh

semua termasuk para tawanan muslim tersebut. Maka mujtahid boleh berpendapat, tawanan muslim itu, dalam keadaan apapun, pasti terbunuh. Dengan demikian, memelihara semua umat Islam itu lebih mendekati kepada tujuan syara'. Karena secara pasti kita mengetahui bahwa tujuan syara' adalah memperkecil angka pembunuhan, sebagaimana halnya jalan yang mengarah itu sedapat mungkin harus dibendung. Bila kita tidak mampu mengusahakan agar jalan itu bisa ditutup, kita harus mampu memperkecil angka kematian itu. Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbangan maslahat yang diketahui secara pasti bahwa maslahat itu menjadi tujuan syara', bukan berdasarkan suatu dalil atau dalil tertentu, tetapi berdasarkan beberapa dalil yang tidak terhitung. Namun untuk mencapai maksud tersebut dengan cara seperti itu, yaitu membunuh orang yang tidak berdosa, merupakan sesuatu yang asing yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu. Inilah contoh maslahat yang tidak diambil lewat metode qiyas terhadap dalil tertentu. Maslahat ini dapat dibenarkan dengan mempertimbangkan tiga sifat, yakni maslahat itu statusnya darurat (bersifat primer), *qat'iyat* (bersifat pasti), dan *kulliyat* (bersifat umum)".⁷⁸

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Ghozali, maslahat mursalat dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum islam adalah bahwa masalah itu haruslah berada pada tingkatan darurat atau primer. Selain syarat tersebut diatas, Imam Ghozali juga menjelaskan bahwa syarat *masalah mursalah* dapat dijadikan hujjah dalam menentukan hukum islam haruslah sejalan dengan tujuan syariat hukum islam.

Berdasarkan pertimbangan diatas, dapat dipahami bahwa Al-Ghazâli dapat menerima *istislâh* (maslahat mursalah) sebagai metode istinbat hukum Islam dengan ketentuan:

1. Maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' .

⁷⁸ Zainal Anwar, Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâli Tentang *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Studi Eksplorasi terhadap Kitab *al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl* Karya Al-Ghazâli). Jurnal FITRAH Vol. 01 No. 01 Tahun 2015, hlm. 62.

2. Maslahatnya menempati level daruriyah atau hajiyah yang menduduki tempat daruriyah.
3. Maslahatnya bersifat qat`iyah atau zann yang mendekatinya.
4. Maslahatnya tidak berlawanan dengan al Qur'an, sunnah/hadis atau ijma'.

B. Analisis Terhadap Kegiatan Yayasan

Pada era sekarang ini banyak sekali permasalahan yang timbul berkaitan dengan sosial dan hukum yang telah berjalan dimasyarakat. Banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi akibat ulah oknum masyarakat yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan. Diantaranya terkait Penyalahgunaan narkoba sangat marak terjadi di masyarakat, mengingat mudahnya masyarakat mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Hal ini membuat orang tua, organisasi masyarakat dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantasan narkoba sudah sering dilakukan, tetapi hasilnya masih cukup jauh untuk memberantas semua penyalahgunaan narkoba. Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah pendidikan dan kedekatan keluarga.

Dengan adanya permasalahan tersebut, Yayasan seni penjara didirikan untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah terkait narapidana. Maksud dan tujuan dari yayasan seni penjara adalah :

Mendukung pemerintah membangun pencitraan positif Lembaga Pemasyarakatan Indonesia dan memberikan pilihan aktivitas kerja para narapidana, baik yang masih menjalani hukuman maupun yang sudah bebas, melalui wilayah seni, dengan :

1. Membuat program seni yang dinamakan Program Seni Penjara yang dalam bahasa Inggris disebut *Prison Art Programs* (PAPS).
2. Menggerakkan program seni tersebut sebagai alternatif di dalam maupun di luar penjara sebagai akses dan kegiatan seni, pendidikan, dan terapi seni. Memberikan kesempatan yang sama kepada para narapidana maupun mantan narapidana dalam berkreasi dan berpartisipasi seni.
3. Menciptakan perubahan yang nyata dalam perilaku, sikap, peningkatan suasana hati, sosialisasi dan kemampuan pemecahan masalah dalam lingkungan masyarakat maupun sosial.

Tujuan dari yayasan seni penjara :

Mereformasi aktivitas seni di dalam lembaga masyarakat yang semula hanya sebagai pengisi waktu luang menjadi aktivitas resmi yang diatur di dalam program pendidikan dan pembinaan lembaga masyarakat yang bisa mendukung perekonomian di kedua belah pihak.

Guna tercapainya maksud dan tujuan Yayasan, maka Yayasan menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Membuat dua program sebagai dasar kerja program seni penjara :
 - a. Program Lapas, ada tiga program seni yang dibuat khusus untuk aktifitas di dalam Lembaga Masyarakat, yaitu ;
 - 1) Menata ruang-ruang di lingkungan Lapas dengan memanfaatkan karya-karya seni para narapidana.
 - 2) Menjadikan karya-karya seni para narapidana sebagai produk seni Lapas, seperti kartu post, poster, buku, kalender dan lain sebagainya.

- 3) Membuat agenda lokakarya seni untuk petugas Lapas dan narapidana.
 - b. Program Yayasan, ialah program seni yang dibuat untuk melanjutkan dan mengembangkan bakat seni para narapidana setelah bebas melalui beberapa program, seperti ; Pameran, Lokakarya, Diskusi, dan Beasiswa.
2. Memperkenalkan program seni penjara kepada masyarakat seni dan umum sebagai salah satu hasil aliran seni baru yang menggunakan memori penjara sebagai konsep dan metode kerjanya. Realisasinya berbentuk presentasi, diskusi, dan pameran secara terbuka.
 3. Mengolah dan mendistribusikan karya-karya seni tersebut di beberapa acara seni rupa di Indonesia maupun Internasional.

C. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kegiatan Yang Dilaksanakan Yayasan Seni Penjara Yogyakarta

Berdasarkan tujuan dan kegiatan yang telah dijelaskan diatas, maka tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap model pendampingan narapidana narkoba yang di laksanakan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ghozali dalam *maslahat mursalah* pada kitabnya *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl* adalah dalam kategori Maslahat yang diperbolehkan oleh syara'. Tujuan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta telah memenuhi empat syarat dalam kategori masuk dalam *maslahat mursalah* diperbolehkannya sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum islam, yaitu:

1. Maslahatnya sejalan dengan tindakan syara'.

Semua yang telah diatur oleh syariat tidaklah sia-sia. Semua yang ditetapkan oleh agama mempunyai tujuan dan hikmah yang baik. Pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta merupakan sejalan dengan tujuan hukum Islam yaitu memelihara kehormatan dan jiwa. Masyarakat berpikir dan beranggapan bahwa mantan narapidana hanya membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitar sehingga tidak sedikit pula yang menganggap rendah mantan narapidana. Kehormatan yang dimaksud dalam agama adalah syara' tidak membenarkan untuk merendahkan dan menganggap orang lain lebih rendah derajatnya sehingga merendahkan kehormatan seseorang. Derajat semua orang adalah sama dihadapan Allah, kecuali Iman dan Ketakwaannya. Sehingga syara' sangat menjunjung tinggi kehormatan (*Hifdzu Al Nasl*). Memelihara agama dalam masalah ini adalah, memelihara akhlak mantan narapidana sehingga dapat hidup sesuai dengan tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Maslahatnya menempati level daruriyah atau hajiyyah yang menduduki tempat daruriyah.

Pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta terdapat maslahat atau kebaikan dalam pelaksanaannya. Maslahat yang ditimbulkan menurut Imam Ghozali termasuk dalam kategori Maslahat Daruriyyat (kebutuhan primer), yaitu masuk dalam *maqoshid al syari'ah* yang tergolong kebutuhan yang sangat penting.

3. Maslahatnya bersifat qat`iyah atau zann yang mendekatinya.

Kemaslahatan yang ditimbulkan dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta termasuk bersifat pasti. Dengan adanya pendampingan, pelatihan dan pendidikan yang didapatkan oleh narapidana atau mantan narapidana dapat menjadikan mereka mempunyai keahlian yang diperlukan untuk dapat kembali lagi bersosialisasi terhadap bermasyarakat. Dengan keahlian dan prestasi tersebut, mereka tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat, terutama masyarakat sekitar tempat tinggal msreka. Dengan adanya karya dan prestasi, hal ini dapat meminimalisir diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat.

4. Maslahatnya tidak berlawanan dengan al Qur'an, Sunnah/Hadis atau Ijma'.

Program-program yang dilakukan Oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta, bersifat positif dan baik sehingga sesuai dengan tujuan dari syara' yaitu untuk kemaslahatan. Kemaslahatan yang ditimbulkan dari pendampingan ini tidak berlawanan dengan Al-quran, Al-Hadits, dan Ijma' dan juga tidak berlawanan dengan Konstitusi di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Model Pendampingan mantan narapidana narkotika yang dilaksanakan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta

- a. Membuat dua program sebagai dasar kerja program seni penjara :
 1. Program Lapas, ada tiga program seni yang dibuat khusus untuk aktifitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu ;
 - a) Menata ruang-ruang di lingkungan Lapas dengan memanfaatkan karya-karya seni para narapidana.
 - b) Menjadikan karya-karya seni para narapidana sebagai produk seni Lapas, seperti kartu post, poster, buku, kalender dan lain sebagainya.
 - c) Membuat agenda lokakarya seni untuk petugas Lapas dan narapidana.
 2. Program Yayasan, ialah program seni yang dibuat untuk melanjutkan dan mengembangkan bakat seni para narapidana setelah bebas melalui beberapa program, seperti ; Pameran, Lokakarya, Diskusi, dan Beasiswa.
- b. Memperkenalkan program seni penjara kepada masyarakat seni dan umum sebagai salah satu hasil aliran seni baru yang menggunakan

memori penjara sebagai konsep dan metode kerjanya. Realisasinya berbentuk presentasi, diskusi, dan pameran secara terbuka.

- c. Mengolah dan mendistribusikan karya-karya seni tersebut di beberapa acara seni rupa di Indonesia maupun Internasional.

2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Model Pendampingan Narapidana Narkotika Yang Dilaksanakan Oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta

Berdasarkan tujuan dan kegiatan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap model pendampingan narapidana narkotika yang di laksanakan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ghozali dalam *maslahat mursalah* pada kitabnya *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl* adalah dalam kategori Maslahat yang diperbolehkan oleh syara'. Tujuan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Yayasan Seni Penjara Yogyakarta telah memenuhi empat syarat dalam kategori masuk dalam *maslahat mursalah* diperbolehkannya sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum islam, yaitu:

1. Maslahatnya sejalan dengan tindakan syara'.
2. Maslahatnya menempati level daruriyah atau hajiyah yang menduduki tempat daruriyah.
3. Maslahatnya bersifat qat`iyah atau zann yang mendekatinya.
4. Maslahatnya tidak berlawanan dengan al Qur'an, sunnah/hadis atau ijma'.

B. Saran

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Yayasan Seni Penjara sangat positif, serta tidak bertentangan dengan hukum positif dan hukum syara', sebaiknya kegiatan Yayasan yang masih terfokus di Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta mampu diperluas cakupannya bahkan dalam skala Nasional. Supaya Yayasan mampu bermanfaat bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan secara masif di Indonesia. Bahkan bukan hanya Warga Binaan Pemasyarakatan saja yang merasakan peran dari Yayasan, melainkan Masyarakatpun akan merasakan kedamaian dan tidak perlu takut atau mendiskriminasi mantan narapidana.

C. Penutup

Demikian skripsi ini penulis susun dengan mempersembahkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang sederhana ini. Penulis sadar bahwa banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan karya ilmiah ini. Kritik dan saran yang membangun penulis harapkan dari semua kalangan. Semoga hasil karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, Universitas dan kalangan pembaca pada umumnya dan dapat menjadi sumbangan dalam keilmuan yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam menurut sudut pandang seni.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, I.R, *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*, Depok: FE-UI 2003.
- Al Ghazâli, *Al Mustashfâ min Ilmi al Ushûl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar, Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, *Upaya Non Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: 1991.
- _____. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Asmawi, *Teori Masalah dan Relevansinya dengan Perundang-Undangan Pidana Khusus di Indonesia*, Tt : Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
- Badan Perkumpulan Keluarga Berencana, *Pendampingan Masyarakat*, Jawa Timur: 2001.
- BNN (Badan Narkotika Nasional), *Buku Panduan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini*, Jakarta: Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan BNN, 2012.
- Burhan, M. Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Departemen Sosial, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Sosial Orang Berkebutuhan Khusus*, Jakarta: 2005.
- Departemen Sosial, *Pedoman Umum Pelaksanaan Bimbingan Sosial Penyandang Cacat dalam Panti*, Jakarta: Depsos RI 2007.
- Direktorat Bantuan Sosial, *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Trauma Center*, Jakarta: 2007.
- Djalil, A.Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu & Dua)*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Djazuli, *Fiqih Jinayah* Jakarta: PT. Raja Gavindo Persada, 2000.
- Farih, Amin, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang : Walisongo Press, 2008.
- Firdausi, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, Depok: Rajawali Pres, 2017.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Haq, Hamka, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalahah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, Erlangga, 2007.
- Koentjaraningrat, *Antropologi Hukum, dalam Antropologi Indonesia*, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun 1989 Jakarta : FISIP UI, 1989.
- Ma'rouf, Ridha, *Narkotika, Masalah, dan Bahayanya*, Jakarta: PT. Bina Aksara 1984.
- Muhyiddin, *Ushul Fiqih 1 Metode Penetapan Hukum dengan Metode Adillat Al-Ahkam*, Semarang : karya abadi jaya, 2015.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Perbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Perum Perutani, *Pedoman Umum Penyuluhan Kehutanan*, Semarang: Perhutani unit 1 jateng 2004.
- Petrus, Geraldus Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Deventer: Kluwer 1973.
- Primahendra. R, *Pedoman Pendampingan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: 2002.
- Rahman, Abdul Dahlan, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Azimah, 2014.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Rajawali Pres, 2015.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pres, 2015.
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni, 1981.

- _____, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto FH UNDIP 1990.
- Suharto, E, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Reflika Aditama.
- Sujono, A.R, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djumbatan 2009.
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2018.
- Taufik, Moh. Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang : Dina Utama, 2014.
- _____. *علم أصول الفقه*, Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2013/1434.
- Waryasputra. T.S, *Ready to care: Pendampingan dan Konseling Psikoterapi*, Yogyakarta: Galang Press 2006.
- Zulbaidah, *Ushul Fiqih 1 Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2016.

Skripsi dan Jurnal

- Akhyar, Zainul, dkk, *Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7, Mei 2014.
- Anwar, Zaina, *Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazâlî Tentang Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Eksplorasi terhadap Kitab al-Mustashfâ min 'Ilmi al-Ushûl Karya Al-Ghazâlî)*. Jurnal FITRAH Vol. 01 No. 01 Tahun 2015.
- Asiyah, Siti dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", Jurnal Al-Ahkam Vol. 27, No. 1, April 2017.
- Azwar, Zainal, "Pemikiran Ushul Fikih Al-Ghazali tentang Al-Muashaha Al-Mursalah", *Jurnal Syariah dan Hukum*, IAIN Imam Bonjol Vol. 5, No. 1 Juni, Padang: 2015.

- Haryono, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy*) Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Dunia Maya (*Cyberporn*) Melalui Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia”, *Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia*, Jakarta: 2012.
- Iqbal, Muhammad, ”Urgensi Kaidah-kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer”, *Jurnal EduTech*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Vol. 4, No. 2, September : 2018.
- Pasaribu, Muksana, “*Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*”, *Jurnal Justitia* Vol. 1 No.04, Desember 2014.
- Prasetya, Adhi, “Kebijakan Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika”, *e-Jurnal Hukum*, Universitas Diponegoro Vol. 1, No. 2, Semarang: 2013.
- Salma, *Maslahah Dalam Prespektif Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 10, No.2, 2016.
- Sapiudin, “Pembelajaran Ushul Fikih Berbasis Masalah”, *Jurnal Ahkam*, UIN Syarif Hidayatullah Vol. XIV, No. 2, Juli, Jakarta: 2014.
- Tempo.co, <https://nasioanal.tempo.co/amp/1235735/kasus-pengedar-ganja-online-yogyakarta-dilimpahkan-ke-kejaksaan>, diakses 27 September 2019.
- Tribun jogja, <https://jogja.tribunnews.com/amp/2019/03/05/bnnp-sebut-diy-pasar-potensial-narkoba>, diakses 27 September 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 22 Februari 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Pengurus Yayasan Seni Penjara :

- 1) Bagaimana sejarah berdirinya Yayasan Seni Penjara ?
- 2) Siapa saja penggagas, dan pendiri Yayasan Seni Penjara ?
- 3) Apa motivasi yang mendorong berdirinya Yayasan Seni Penjara ?
- 4) Siapa dan apa saja wewenang organ-organ dalam Yayasan Seni Penjara ?
- 5) Dari mana modal awal berdirinya Yayasan Seni Penjara ?
- 6) Bagaimana pengelolaan swadaya dan swadana dari Yayasan Seni Penjara ?
- 7) Program apa saja yang pernah dilaksanakan Yayasan Seni Penjara ?
- 8) Berapa jumlah anggota yang pernah terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan Yayasan Seni Penjara ?
- 9) Siapa saja yang boleh menjadi anggota Yayasan Seni Penjara ?
- 10) Kegiatan apa saja yang dilakukan Yayasan Seni Penjara ?
- 11) Kolaborasi dengan siapa sajakah yang pernah dilakukan Yayasan Seni Penjara ?

Anggota Yayasan :

1. Latar belakang mengikuti program di Yayasan Seni Penjara ?
2. Masalah apa yang membuat merasa membutuhkan program di Yayasan Seni Penjara ?
3. Bagaimana cara mengikuti program di Yayasan Seni Penjara ?
4. Apa saja yang dilakukan selama mengikuti program di Yayasan Seni Penjara ?

5. Perubahan apa yang dialami selama mengikuti program ?
6. Keuntungan apa yang diperoleh dengan mengikuti program di Yayasan Seni Penjara ?
7. Bagaimana pandangan masyarakat yang dirasakan sebelum dan sesudah mengikuti program di Yayasan Seni Penjara ?

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset



PRISON ART PROGRAMS

Address: Jl. Sembungan No.3 RT 01, Sembungan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta – Indonesia 55184
Contact +62 817 915 1155 (Angki Pu) angsmail@gmail.com and +62 813 2665 2005 (Fatoni) makturodi.fatoni@gmail.com

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Dengan surat ini Yayasan Seni Penjara menyatakan bahwa :

Nama : Arifin Hartomo R
NIM : 1502026066
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap model pendampingan mantan narkotika dengan pendekatan Prison Art Programs (PAPS) (studi kasus di Yayasan Seni Penjara)

Benar nama tersebut telah melaksanakan penelitian pada tanggal 25 Maret s/d 25 April 2020 di kantor Yayasan Seni Penjara, Yogyakarta. Guna pengumpulan data untuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MODEL PENDAMPINGAN MANTAN NARKOTIKA DENGAN PENDEKATAN PRISON ART PROGRAMS (PAPS) (STUDI KAUSUS DI YAYASAN SENI PENJARA YOGYAKARTA)”**

Demikian surat ini dibuat, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Juli 2020

Ketua Umum Yayasan Seni Penjara


Angki Purbandono

Akta Pengesahan Yayasan Seni Penjara



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001213.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SENI PENJARA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 25.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ANGKI PURBANDONO	3404122409710004
NILAM AGUSTA NUGRAHENI	3373016608880001
BERLI DONI	3323031001800001
FATHONI MAKTURODI	3310132111790001
DIAN ARIYANI	3373046912840001
YOGHA ADITYA RUSWANTO	3471110307780001
HERMANTO SOERJANTO	3271060901700008
OEI HONG DJIEN	3371010504390001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
OEI HONG DJIEN	3371010504390001	PEMBINA	KETUA
ANGKI PURBANDONO	3404122409710004	PENGURUS	KETUA UMUM
NILAM AGUSTA NUGRAHENI	3373016608880001	PENGURUS	SEKRETARIS
DIAN ARIYANI	3373046912840001	PENGURUS	BENDAHARA
YOGHA ADITYA RUSWANTO	3471110307780001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 28 Januari 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001213.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 28 Januari 2015

Hasil Karya dan Dokumentasi Kegiatan Yayasan Seni Penjara / Prison Art Foundation



 **LAPAS NARKOTIKA KLAS IIA YOGYAKARTA** 

The Swimmers : Angki Purbandono & PAPs | 14 Feb. – Mar. 2014 | Mizuma Art Gallery Singapore | Kurator: Angki Pu, Hermato Soerjanto, Sueo Mizuma & Ryo Wakabayasi







Rangkuman tentang ‘ingatan penjara’ yang diolah menjadi karya tunggal: Angki Purbandono dan kolektif: Prison Art Programs (PAPs).

Hermanto Soerjanto (Kurator dan Kolektor) dan Mizuma Sueo (Pendiri Mizuma Art Gallery) adalah pendukung utama dan fasilitator sebagai pencapaian konsep dan pasar seni kontemporer.

Yhoga Aditya Ruswanto mewakili professional yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan milik pemerintah adalah pendukung utama dan fasilitator selama proses pencapaian konsep Seni Penjara di penjara LAPAS Narkotika Klas 2 Yogyakarta.

Bekerjasama dengan Yellow Ribbon Foundation sebuah yayasan social di Singapura yang mempunyai visi dan misi membangun kesempatan kedua bagi para mantan narapidana untuk bisa hidup ditengah masyarakat.

Toys Stories - The Swimmers | Singapore Art Fair 27 – 30 November 2014 | Mizuma Art Gallery Singapore



Prison Art Lab. Atas Nama Daun | Infinity in Flux ArtJog 2015 | 6 – 28 Juni 2015 | Taman Budaya Yogyakarta | Kurator: Bambang Witjaksono |





Atas Nama Daun adalah proyek seni penjara yang dikerjakan secara bersama oleh para mantan narapidana dengan latar belakang kasus ganja. Bentuk proyeknya berbentuk ruang yang interaktif sebagai laboratorium yang mengolah daun menjadi symbol kesetaraan.

Pertama kali masuk seleksi acara seni internasional atas nama kelompok yang mempunyai badan hukum sebagai Yayasan Seni Penjara atau Prison Art Foundation.

Melibatkan para mantan narapidana untuk ikut berinteraksi langsung dalam proyek seni yang dibuat secara interaktif dengan pengunjung

Atas Nama Daun | Mencegah Bara | 17 Desember 2015 – 17 Januari 2016 | Gedung Galeria Fatahillah Jakarta | Kurator: Bambang Witjaksono & Erik Prasetya

PRISON ART PROGRAMS | PAPS



Atas Nama Daun
In the Name of Leaves
2015
Mixed media
Variable dimensions

22

MENCEGAH BARA

MENCEGAH BARA

23

Konsep ‘Atas Nama Daun’ berbau dengan konsep ‘Mencegah Bara’ dari Kementerian Kehutanan Indonesia tentang bagaimana kondisi alam/hutan Indonesia sekarang ini.

Atas Nama Daun | Sebagai karya tetap di ruang Kedatangan Internasional - Bandara Internasional Soekarno Hatta Jakarta | Tinggi: 6.5 m X Panjang: 29 m X Lebar 2 m



Konsep Atas Nama Daun menjadi lebih berkembang berdasarkan situasi ruangnya, daun-daun tersebut mewakili keberagaman Indonesia yang ketika disatukan dengan rasa maka yang terjadi adalah keindahan.

Proyek seni ini dikerjakan atas dasar undangan dari Angkasa Pura II untuk ikut menciptakan instalasi karya seni di Bandara Internasional Sukarno Hatta.



Satu Kesempatan untuk Sebuah Harapan | Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) | 26 Juni 2016 | Gedung Perpustakaan Grahata Pustaka Yogyakarta |





Yayasan Seni Penjara dipercaya mengelola sebuah acara Hari Anti Narkotika Internasional yang didukung oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Gubernur dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengundang para seniman baik secara individu, komunitas dan mantan narapidana narkotika untuk terlibat mengadakan beberapa kegiatan seni dan diskusi yang berhubungan dengan program narkotika internasional pada skala nasional.

Pertama kali yayasan secara langsung mengelola manajemen acara dengan pemerintah daerah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Perpustakaan Yogyakarta

Grey Area | Angki Purbandono's solo exhibition | 29 April – 26 Juli 2017 | Bangkok University Gallery – BUG | Kurator: Ark Fongsmut | Asst. Curator: Anothai Oupkum



Angki Pu diundang Ark Fongsmut curator Bangkok University Gallery untuk mempresentasikan karya-karya The Swimmers sebagai pameran tunggal pertamanya di Bangkok.







Seni Penjara Indonesia masuk pada wacana kampus untuk pertama kalinya yang dibaca sebagai perkembangan seni rupa kontemporer di Asia Tenggara.

Out of The Box | Resipro(vo)kasi – Praktik Terlibat di Indonesia Pasca Reformasi | 5 – 19 Oktober 2017 | Galeri Nasional Indonesia | Kurator: Bayu Genia Krishbie



Karya 'Out of The Box' dinilai oleh Bayu Genia Krishbie, curator Galeri Nasional bahwa proses terjadinya karya tersebut termasuk praktik seni rupa terlibat, yaitu adanya kesengajaan untuk saling terlibat dalam proses berkarya antara Angki Purbandono (seniman / mantan narapidana) dan Yhoga Ruswanto (pegawai Lembaga Pemasyarakatan).

**Dipping in the Kool-Aid | 4 – 31 Maret 2018 | Tony Raka Art Gallery, Ubud,
Bali | Kurator: Mary Lou Pavlovic & Apexart**





Finding Memo | 30 April – 30 Mei 2018 | Via Via Jogja | Kurator: PAPA & Roosvita Indirasari



Yayasan membuat satu program kolektif baru yang kita beri nama ‘Finding Memo’ sebagai mesin pengingat kata-kata untuk dicetak ulang menjadi karya seni penjara yang berbentuk dan bermuatan teks.

Program yang pertama kali mengajak beberapa orang yang bukan narapidana tapi juga mempunyai memori yang kuat tentang penjara untuk ikut berkarya.

Program ini pula sudah dibayangkan mempunyai nilai kolosal yang insipratif sebagai karya kolektif merespon ruang.

